ANALISIS MEKANISME PENYELESAIAN *NON-PERFORMANCE FINANCING* (NPF) MELALUI METODE HAPUS BUKU (*WRITE-OFF*) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA BNI SYARIAH

SKRIPSI

Oleh:

NABILA IZZATI AULIA

NIM: G04214024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

2018

ANALISIS MEKANISME PENYELESAIAN *NON-PERFORMANCE FINANCING* (NPF) MELALUI METODE HAPUS BUKU (*WRITE-OFF*) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA BNI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Ekonomi Syariah

OLEH:
NABILA IZZATI AULIA
NIM : G04214024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama	: Nabila Izzati Aulia
NIM	: G04214024
Fakultas / Prodi	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:Analisis Mekanisme Penyelesaian *Non-Performance Financing* (NPF) Melalui Metode Hapus Buku (*Write-Off*) dan Dampaknya Terhadap Kinerja BNI Syariah.

Dengan bersungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,

Saya yang menyatakan,

Nabila Izzati Aulia
G04214024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nabila Izzati Aulia NIM. G04214024 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Desember 2017

Pembimbing,

Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.EI.
NIP. 197005142000031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nabila Izzati Aulia NIM. G04214024 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 17 Januari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.EI.
NIP. 197005142000031001

Penguji II,

Abdul Hakim, M.EI
NIP. 197008042005011003

Penguji III,

Lilik Rahmawati, M.EI
NIP. 198106062009012008

Penguji IV,

Deasy Tantriana, M.M
NIP. 198312282011012009

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Mekanisme Penyelesaian *Non-Performance Financing* (NPF) Melalui Metode Hapus Buku (*Write-Off*) dan Dampaknya Terhadap Kinerja BNI Syariah" ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme peneyelesaian NPF melalui metode hapus buku dan bagaimana dampak atas perlakuan hapus buku tersebut terhadap kinerja BNI Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan data yang digunakan berasal dari hasil wawancara dengan RRD (*Recovery and Remedial Division*) sebagai pihak yang menangani pembiayaan bermasalah di BNI Syariah dan juga berasal dari dokumentasi laporan keuangan dan kinerja perusahaan yang telah diaudit dan terpublikasi. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dan diolah dengan pola pikir induktif yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mampu berlaku secara umum.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme hapus buku di BNI Syariah dilakukan dengan proses yang terarah, dimulai dari pengajuan nama debitur NPF oleh divisi marketing yang berhubungan langsung dengan debitur, melalui RRD sebagai pihak yang menangani kualitas pembiayaan dan pembiayaan bermasalah, lalu diteruskan kepada komite direksi sebagai pemegang wewenang tertinggi di perusahaan yang sebelum memutuskan hal-hal mengenai penghapusbukuan telah melalui proses pertimbangan secara matang. Dampak positif dari perlakuan hapus buku ini adalah: a) Tingkat NPF bank menurun, b) Mutu aktiva produktif bank menjadi lebih baik, c) Tingkat kesehatan bank terjaga, c) Kepercayaan nasabah, investor, dan regulator terhadap bank terjaga, d) Reputasi bank baik, e) Pengembalian atas piutang yang telah dihapusbukukan akan menjadi pendapatan *recovery*, f) Bank dapat lebih fokus untuk melakukan ekspansi bisnis. Sedangkan dampak negatif dari hapus buku yaitu: a) Laba bank menurun, b) Hapus buku dapat berdampak pada penurunan CAR.

BNI Syariah diharapkan mampu menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan dengan melakukan analisis secara baik dan tepat sehingga mampu menghindari terjadinya resiko pembiayaan yang mengakibatkan gagal bayar (NPF), dengan menurunnya tingkat NPF akan meminimalisir jumlah cadangan yang harus disiapkan sehingga laba perusahaan akan terjaga dan bisa terus meningkat. Pada penelitian berikutnya yang mengangkat topik yang sama diharapkan akan mampu melengkapi segala kekurangan dari data penelitian ini sehingga dapat memenuhi kebutuhan para pembaca.

Kata Kunci: NPF, Hapus Buku, Dampak, Kinerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 16
F. Kegunaan Hasil Penelitian 16
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 22
I. Sistematika Pembahasan 25

BAB II: PEMBIAYAAN BERMASALAH (NPF) dan METODE PENYELESAIANNYA
A. Pembiayaan Bermasalah (NPF) 27
B. Metode Penyelesaian NPF 38

BAB III: PEMBIAYAAN BERMASALAH (NPF) dan METODE PENYELESAIANNYA di BNI SYARIAH
A. Gambaran Umum PT. BNI Syariah 43
B. *Non Performance Financing* (NPF) di BNI Syariah 50
C. Hapus Buku di BNI Syariah 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Dampak Metode Hapus Buku terhadap Kinerja BNI Syariah 64

BAB IV: ANALISIS MEKANISME PENYELESAIAN NPF MELALUI METODE HAPUS BUKU DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA BNI SYARIAH

A. Analisis Mekanisme Penyelesaian NPF Melalui Metode Hapus Buku di BNI Syariah 71

B. Analisis Dampak Metode Hapus Buku Terhadap Kinerja BNI Syariah 74

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 78

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Tingkat Kolektibilitas dan PPAP 55

3.2 Upaya Penanganan NPF menurut Tingkat Kolektibilitas 59

DAFTAR GAMBAR

3.1 Pertumbuhan Aset, DPK, dan Pembiayaan BNI Syariah..... 48

3.2 Perbandingan Kinerja BNI Syariah dengan Perbankan Nasional 59

3.3 Diagram NPF BNI Syariah 51

3.4 Tingkat Kolektibilitas BNI Syariah tahun 2016 56

3.5 Prosedur Pelaksanaan Hapus Buku di BNI Syariah 63

3.6 Pertumbuhan Simpanan Nasabah periode 2015-2016 67

4.1 Alur Mekanisme Hapus Buku 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga intermediasi antara mereka yang memiliki kelebihan dana (*surplus*) dan mereka yang membutuhkan dana (*defisit*). Fungi utama dari perbankan adalah *funding* (menghimpun dana), *lending* (menyalurkan dana), dan *service* (jasa) agar dana yang telah dihimpun dari mereka yang memiliki dana tidak menjadi *idle fund* atau dana yang menganggur.[1] Berdasarkan UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin 2: "Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat".[2]

Saat ini bank dibagi menjadi dua yaitu bank umum konvensional dan bank umum syariah. Bank umum syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah,[3] salah satunya adalah PT. Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah merupakan salah satu anak perusahaan PT. Bank BNI

[1] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 32.
[2] Bank Indonesia, "UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah", dalam http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf diakses pada 6 Oktober 2017.
[3] Ismail, *Perbankan ...*, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Persero) yang menjalankan aktivitas perbankan syariah dengan tujuan mengelola dana yang telah terhimpun dari masyarakat agar menjadi dana yang produktif.[4]

Kegiatan menghimpun dana yang dimaksudkan di atas adalah dana-dana yang berasal dari pihak ketiga atau yang biasa disebut DPK (Dana Pihak Ketiga). Yang dimaksud dengan DPK sendiri adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk tabungan, giro, deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.[5] Sedangkan kegiatan penyaluran dana dalam perbankan syariah dikenal dengan sebutan pembiayaan. Yang dimaksud dengan pembiayaan menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa; *Muḍārabah* dan *Mushārakah* untuk transaksi bagi hasil, *Ijārah* untuk transaksi sewa-menyewa dan multijasa, *Murābaḥah, Salām,* dan *Istiṣnā'* untuk transaksi jual beli dalam bentuk piutang, dan *Qarḍ* untuk transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang.[6]

Pembiayaan yang dilakukan oleh BNI Syariah sampai saat ini terus menunjukkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas terhadap fungsi bank dengan baik. Peningkatan ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

---

[4] BNI Syariah, "Profil PT. BNI Syariah", dalam www.bnisyariah.co.id diakses pada 23 September 2017.
[5] Bank Indonesia, "UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan", dalam http://peraturan.go.id/uu/nomor-10-tahun-1998.html diakses pada 09 Oktober 2017.
[6] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

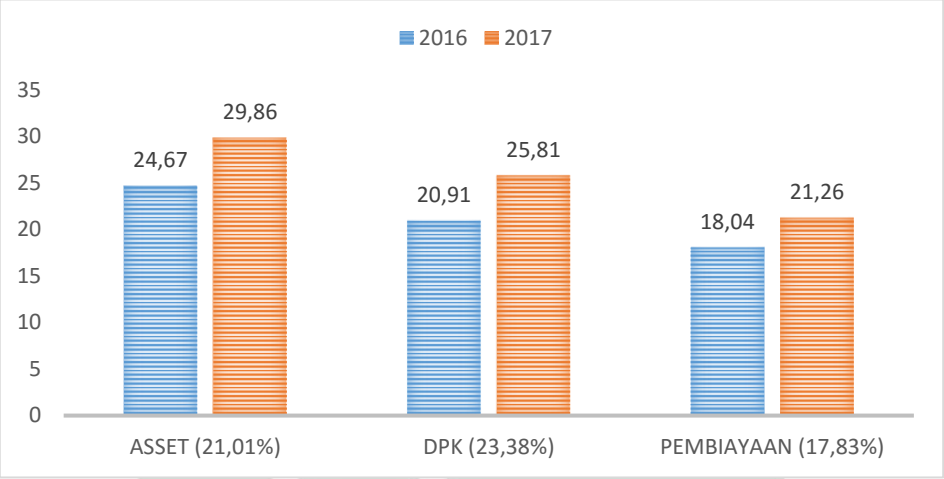

Catatan: Dalam Triliun Rupiah

Tercatat dalam laporan keuangan perseroan per-triwulan I 2017, jumlah aset BNI Syariah meningkat sebesar 21,01% menjadi Rp.29,86 T. Pertumbuhan jumlah aset ini ditopang oleh DPK yang tumbuh sebesar 23,38% menjadi Rp. 25,81 T dan pembiayaan yang tumbuh 17,83% dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 21,26 T.[7] Angka pertumbuhan ini menunjukan bahwa semakin banyak para investor yang ingin menginvestasikan uangnya di BNI Syariah baik dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah maupun valuta asing, yang dikategorikan sebagai dana pihak ketiga (DPK).

Seiring dengan bertumbuhnya DPK, maka bank harus semakin produktif dalam mengelola dana-dana tersebut, salah satunya dengan cara menjual produk pembiayaan kepada para pengusaha, yang mana hasil dari pembiayaan ini akan menjadi pendapatan utama bank.[8] Namun, selama jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama

[7] BNI Syariah, "Laporan Keuangan Triwulan I 2017", dalam www.bnisyariah.co.id dikases pada 23 September 2017.
[8] Ismail, *Perbankan* ..., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau pengembelian. Kondisi ini disebut dengan pembiayaan bermasalah yang dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah *non-performing financing*.[9]

Non-Performing Financing yang selanjutnya ditulis NPF merupakan pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. NPF dari segi produktifnya (*performance*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang, menurun, atau mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan (PPAP).[10] Menurut aturan PBI No. 17/11/PBI/2015 rasio NPF total pembiayaan bank secara bruto harus kurang dari 5%, baik untuk bank umum konvensional maupun bank umum syariah.[11] Selama NPF total pembiayaan suatu bank masih berada di bawah 5%, maka bank tersebut masih dianggap dalam kondisi sehat dan memiliki kinerja terhadap fungsi bank yang baik.

Dalam *annual report* BNI Syariah tahun 2016, tercatat NPF *Gross* sebesar 2,94%, sedangkan NPF *Net* sebesar 1,64%. NPF *Gross* adalah NPF yang membandingkan jumlah pembiayaan berstatus kurang lancar, diragukan, dan macet dengan total pembiayaan yang disalurkan. Sedangkan NPF *Net* adalah NPF yang hanya membandingkan pembiayaan berstatus macet dengan total pembiayaan yang disalurkan.[12] Dari angka tersebut dapat terlihat bahwa meskipun tingkat NPF BNI

---

[9] Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 101.
[10] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan ...*, 65.
[11] Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2015), 80.
[12] BNI Syariah, "Laporan Tahunan 2016", dalam www.bnisyariah.co.id diakses pada 23 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah memenuhi ketentuan batas NPF PBI, yaitu di bawah 5%, tetap saja harus dilakukan penanganan supaya angka NPF ini terus menurun dan membaik. Semakin kecil prosentase NPF suatu bank akan semakin kecil pula kemungkinan kerugian yang akan dialaminya.

Dalam menangani terjadinya NPF ini, bank akan melakukan upaya-upaya penyelamatan pembiayaan sesuai dengan tingkat kolektibilitasnya, yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Bapak Wahyu selaku divisi RRD (*Remidial and Recovery Division*) yang bertanggungjawab menangani pembiayaan bermasalah, ada dua upaya penyelamatan yang dilakukan BNI Syariah. "BNI Syariah punya dua upaya utama yang dilakukan untuk penyelesaian NPF, yaitu restrukturisasi sama penjualan agunan. Kalau dua cara ini tidak berhasil, baru selanjutnya dihapusbukukan".[13] Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwa ketika terjadi pembiayaan bermasalah maka pertama-tama bank akan melakukan upaya restrukturisasi yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu restrukturisasi (penataan ulang), *reconditioning* (pengaturan ulang syarat), dan *rescheduling* (penjadwalan ulang). Namun, ketika restrukturisasi ini tidak berhasil maka selanjutnya bank akan melakukan penjualan agunan, dan ketika hasil dari penjualan agunan ini masih belum cukup menutup kewajiban debitur kepada bank maka bank akan melakukan hapus buku.

Dalam konteks perbankan, hapus buku merupakan tindakan administratif bank untuk menghapusbukukan pembiayaan yang memiliki kualitas pembiayaan macet

[13] Wahyu Cahyo Purnomo, *Wawancara*, BNI Syariah Kantor Wilayah Surabaya, 20 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari neraca sebesar kewajiban nasabah, tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah.[14] Penghapusbukuan pembiayaan macet oleh bank pada dasarnya dapat dilakukan sepanjang bank yang bersangkutan mampu untuk melaksanakannya, yaitu mempunyai cadangan dalam jumlah yang cukup. Penghapusbukuan di BNI Syariah Kantor Wilayah Surabaya dilakukan secara administratif, yaitu dengan tidak menghilangkan hak tagih bank terhadap debitur terkait yang dalam hal ini adalah para debitur yang terutama sudah resmi dinyatakan pailit, sehingga penghapusbukuan tetap dicatat secara ekstrakomtabel. Keputusan hapus buku sendiri sebenarnya bersifat rahasia dalam artian debitur terkait tidak boleh mengetahui bahwa hutangnya telah dihapusbukukan sehingga tidak menghilangkan hak tagih bank.

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah, menyerahkan kewenangan hapus buku kepada masing-masing BUMN sesuai mekanisme korporasi berdasarkan UU PT dan BUMN beserta peraturan pelaksanaannya.[15] Peraturan ini menyatakan bahwa mekanisme perlakuan hapus buku di masing-masing bank BUMN berbeda-beda berdasarkan peraturan perusahaan yang berlaku. Peraturan lainnya juga terdapat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 37 yaitu "Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan

[14] Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi* ..., 118.
[15] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "PP No. 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah dalam www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/59/841.bpkp diakses pada 15 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya".[16] Juga terdapat dalam Undang-Undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 54 yaitu "Dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya".[17]

Dari pernyataan Undang-Undang di atas dapat diketahui bahwa kegiatan hapus buku sebenarnya merupakan kegiatan yang merugikan bank karena bank yang bersangkutan harus mengurangi modal yang dimilikinya untuk menutupi kerugian yang dialami karena adanya penyaluran dana yang macet. Namun, meskipun begitu BNI Syariah masih tetap melakukan kagiatan hapus buku selama tiga tahun terkahir. Hal ini sesuai dengan pernyataan "Kalau di BNI Syariah sendiri sih tiga tahun terakhir ini selalu ada hapus buku ya".[18] Pernyataan ini menjelaskan bahwa tingkat NPF berstatus macet masih terus terjadi selama tiga tahun terakhir sehingga karena alasan tidak dapat tertagihnya kembali hutang debitur maka BNI Syariah akhirnya mengambil langkah hapus buku.

Uraian di atas akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme perlakuan hapus buku yang dilakukan oleh BNI Syariah menurut peraturan

---

[16] Bank Indonesia, "UU RI No. 10 Tahun 1998 ..., diakses pada tanggal 06 Oktober 2017.
[17] Bank Indonesia, "UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf diakses pada 06 Oktober 2017.
[18] Wachsyi, *Wawancara*, BNI Syariah Kantor Cabang Dharmawangsa Surabaya, 12 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan yang berlaku, dan juga mengenai kualitas analisis pembiayaan di BNI Syariah yang menyebabkan masih terus terjadinya NPF sehingga harus dilakukannya tindakan hapus buku dan akhirnya berdampak pada pengurangan modal dan bahkan penurunan laba bank sendiri.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Dari penjabaran di atas, maka didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

   a. Faktor penyebab terjadinya NPF
   b. Upaya-upaya penanganan NPF
   c. Metode hapus buku (*write-off*) sebagai penyelesaian NPF
   d. Ketentuan-ketentuan hapus buku (*write-off*) menurut UU dan PBI.
   e. Dampak hapus buku (*write-off*) atas NPF terhadap *performance* bank.

2. Batasan Masalah

   Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini lebih terfokus dan terarahkan, maka penelitian ini dibatasi hanya akan membahas tentang "mekanisme penyelesaian NPF melalui metode hapus buku dan dampaknya terhadap kinerja bank"

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian *non performance financing* (NPF) melalui metode hapus buku di BNI Syariah?
2. Bagaimana dampak metode hapus buku terhadap kinerja BNI Syariah?

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini berjudul "Analisis Mekanisme Penyelesaian *Non-Performance Financing* (NPF) Melalui Metode Hapus Buku (*Write-off*) dan Dampaknya terhadap Kinerja BNI Syariah". Penelitian ini tentunya tidak lepas dari beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi serta acuan dalam penyusunannya. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Restu Krisnasari dalam skripsi yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat *Non Performance Fianncing* di BPRS Berkah Amal Salman Bandung". Penelitian ini meneliti penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa faktor internal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah manajemen pengelolaan keuangan yang belum optimal dan kinerja tim survey yang kurang baik. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah masih kurangnya pengetahuan nasabah mengenai pembiayaan.[19]

[19] Annisa Restu Krisnasari, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat *Non Performance Fianncing* di BPRS Berkah Amal Salman Bandung" (Skripsi--Universitas Islam Bandung, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dalam hal penelitian saya bertujuan untuk meneliti faktor internal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dimulai dari proses analisis pembiayaan hingga proses penagihan, dan faktor eksternal baik itu disebabkan oleh manajemen keuangan debitur yang kurang baik ataupun karena adanya force major.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Amir Machmud dan Rukmana dalam studi empiris yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Non-Performing Financing (Studi Kasus Pada Bank Syariah "X" di Kota Bandung). Penelitian ini bertujuan untuk meninjau faktor-faktor yang memengaruhi probabilitas pembiayaan bermasalah, serta mengindentifikasi signifikansi faktor-faktor yang memengaruhi NPF pada Bank Syariah "X" dengan menggunakan variabel kualitas karakter nasabah, kualitas arus kas, rasio hutang terhadap equity (DER), dan jumlah jaminan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua variabel dari variabel-variabel tersebut yang berpengaruh secara signifikan terhadap NPF di Bank "X", yaitu variabel kualitas karakter nasabah berupa lemahnya analisis kredit, supervisi, dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas bank, serta variabel arus kas berupa pengasumsian yang terlalu optimis saat membuat proyeksi arus kas tanpa kehati-hatian sehingga realisasi aliran kas tersebut jauh di bawah proyeksi.[20]

Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dalam hal penelitian saya bertujuan untuk meneliti faktor internal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dimulai dari proses analisis pembiayaan hingga proses

[20] Amir Machmud, dan Rukmana, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Non-Performing Financing: Studi Kasus Pada Bank Syariah "X" di Kota Bandung", *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penagihan, dan faktor eksternal baik itu disebabkan oleh manajemen keuangan debitur yang kurang baik ataupun karena adanya force major.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Agusra Rahmat dalam skripsi yang berjudul "Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat VII Koto Pariaman". Penelitian ini meneliti semua upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan Koperasi BPR VII Koto Pariaman yang terdiri dari penagihan rutin, peringatan lisan, surat tagihan atau surat tunggakan, surat peringatan, pemutusan hubungan kredit, hapus buku, penjualan agunan, dan penyelamatan kredit.[21]

Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dalam hal penelitian saya hanya akan terfokus pada penyelesaian pembiayaan macet melalui upaya hapus buku saja.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fathoni Juniar dalam skripsi yang berjudul "Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Oleh Bank melalui Restrukturisasi Kredit". Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-yuridis yang membahas tentang pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan cara restrukturisasi kredit melalui hapus buku dan hapus tagih, non litigasi dan litigasi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penyelesaian kredit dengan melakukan upaya hukum melalui jalur litigasi (peradilan) merupakan alternatif akhir yang harus ditempuh bank manakala kredit atau pinjaman debitur sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Penyelesaian melalui prosedur hukum dapat ditempuh dengan

[21] Agusra Rahmat, "Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat VII Koto Pariaman" (Skripsi--Universitas Andalas, Padang, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan negeri dan jalur pengadilan niaga.[22]

Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dalam hal penelitian saya tidak membahas upaya penyelesaian pembiayaan macet melalui hapus buku secara hukum, namun hanya membahas mekanisme yang terjadi antara bank dan nasabah secara tekhnis, sesuai dengan kebijakan internal bank yang berlaku.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nanang Tri Budiman dalam jurnal yang berjudul "Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih Dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan". Penelitian ini membahas bagaimanakah kebijakan hapus buku dan hapus tagih dalam penyelesaian terhadap kredit macet dapat meningkatkan kesehatan bank sebagai kreditur. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan setelah bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan sehingga bermanfaat bagi bank dan menurunkan tingkat NPL yang menandakan membaiknya tingkat kesehatan bank.[23]

Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penilitian yang saya lakukan dalam hal penelitian saya lebih terfokus pada mekanisme pelaksanaan hapus buku di bank, dimana mekanisme ini merupakan penindaklanjutan dari penerapan kebijakan hapus buku itu sendiri.

---

[22] Fathoni Juniar, "Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah oleh Bank melalui Restrukturisasi Kredit" (Skripsi--Universitas Negeri Jember, 2016).
[23] Nanang Tri Budiman, "Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan", *Jurnal Rechtens,* Vol. 4, No. 1 (2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Margareth Eka Purba dalam skripsi yang berjudul "Analisis Juridis Pelaksanaan Penghapusan Piutang Terhadap Kredit Macet (Studi Pada PT. Bank SUMUT)". Penelitian ini dilakukan dengan melihat dari kacamata hukum yang bertujuan untuk mengamati apakah pelaksanaan penghapusan piutang pada PT. Bank SUMUT sudah sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Penghapusan piutang yang diamati pada penelitian ini adalah ketika terjadinya bencana alam tsunami di Banda Aceh, sehingga faktor utama terjadinya kredit macet adalah adanya *force major*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa PT. Bank SUMUT telah melakukan penghapusan piutang terhadap kredit macet sesuai dengan peraturan hukum yang ada, yaitu sesuai dengan PP No. 33 Tahun 2006 atas perubahan dari PP No. 14 tahun 2005 [24]

Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dalam hal penelitian saya melihat dari sisi tekhnis metode penghapusbukuan dan bertujuan untuk melihat segala faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya pembiayaan macet sehingga harus dilakukan penghapusan piutang.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Natasya, dalam skripsi yang berjudul "Analisis Dampak Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Bagi Bank dan Debitur Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Kredit Macet (Tinjauan Pada Bank X)". Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak positif dan negatif atas penghapusbukuan dan penghapustagihan bagi bank dan debitur menurut kebijakan perusahaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa proses penghapusbukuan

[24] Margareth Eka Purba, "Analisis Juridis Pelaksanaan Penghapusan Piutang Terhadap Kredit Macet:Studi Pada PT. Bank SUMUT" (Skripsi--Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan penghapustagihan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan internal masing-masing bank BUMN dan memiliki dampak positif maupun negatif bagi bank dan debitur.[25]

Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dalam hal, penelitian saya bertujuan untuk menganalisis dampak positif maupun negatif yang terjadi pada bank atas penghapusbukuan yang dilakukan berdasarkan kebijakan internal BNI Syariah dan upaya yang dilakukan oleh bank untuk tetap melakukan penagihan kepada debitur sehingga tidak perlu melakukan penghapustagihan pada debitur dengan harapan adanya *i'tikad* baik dari debitur terkait untuk melakukan pengembalian hutang apabila memperoleh tambahan rezeki.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Ansar Faisal dalam tesis yang berjudul "Analisis Penyelesaian Kredit Macet yang Telah Hapus Buku (Studi Kasus di Sentra Kredit Kecil Serang PT. BNI, Tbk)". Penelitian ini menilai kebijakan-kebijakan yang diambil dalam penyelesaian kredit hapus buku dengan menggunakan metode Net Present Value. Analisis Net Present Value dilakukan dengan memperkirakan nominal dan waktu pelunasan jika fasilitas kredit dilunasi dengan metode lelang melalui KPKNL atau Balai Lelang Swasta. Hasil dari penelitian ini diperoleh nilai pelunasan untuk debitur yang telah melunasi pinjamannya lebih besar dari nilai present value pelunasan apabila Bank menyelesaikannya melalui lelang.[26]

---

[25] Natasya, "Analisis Dampak Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Bagi Bank dan Debitur Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Kredit Macet: Tinjauan Pada Bank X" (Skripsi--Universitas Indonesia, 2016).

[26] Ansar Faisal, "Analisis Penyelesaian Kredit Macet yang Telah Hapus Buku: Studi Kasus di Sentra Kredit Kecil Serang PT. BNI, Tbk" (Tesis--Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini berbeda dengan penelitian saya dalam hal instansi yang saya teliti melakukan upaya pelelangan sebelum dilakukan penghapusbukuan atas pembiayaan macet seorang nasabah, meskipun pada akhirnya hasil dari pelelangan ini juga termasuk nilai pelunasan dari debitur.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Anita Rachmawati dalam skripsi yang berjudul "Tindakan *Write-off* (Penghapusbukuan) Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan dan Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank "X" di Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode hapus buku dalam pembukuan bank, sehingga penelitian ini terkonsentrasi pada bidang akuntansi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pencatatan penghapusbukuan hanya dilakukan untuk melunasi pokok pinjaman saja, sehingga proses penghapusbukuan dilakukan dengan mendebet pokok pinjaman saja dan mengoreksi seluruh unsur yang tidak tergabung dalam pokok pinjaman kredit macet tersebut.[27]

Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dalam hal penelitian saya bertujuan untuk mengamati dan menganalisa mengenai mekanisme dalam melakukan metode hapus buku sebagai salah satu upaya penyelesaian pembiayaan macet, sehingga penelitian yang saya lakukan lebih terfokus pada bidang tekhnis.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Andi Jayanti dalam skripsi yang berjudul "Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) Kesesuaiannya Sebelum dan Sesudah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.

---

[27] Anita Rachmawati, "Tindakan *Write-off* (Penghapusbukuan) Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan dan Penyelesaian Kredit Macet pada PT. Bank "X" di Surabaya" (Skripsi--Universitas Airlangga, Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

31 Efektif Dicabut Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dimana membandingkan perlakuan akuntansi *non-performing loan* sebelum dan setelah Pernyataan Akuntansi Standar Keuangan No. 31 Revisi 2000 efektif dicabut pada PT. Bank Negara Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2010. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perbedaan yang paling mendasar terletak pada pembentukan cadangan kerugian yang menggunakan ekspektasi kerugian kredit yang ditentukan oleh pihak bank. Namun, setelah tanggal 1 Januari 2010 untuk pembentukan cadangan kredit berdasarkan kerugian kredit yang telah terjadi yang diambil dari data debitur tiga tahun sebelumnya.[28]

Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dalam hal penelitian saya tidak membahas perbedaan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK di atas terhadap pencadangan kerugian pada BNI Syariah, namun hanya membahas pencadangan kerugian yang saat ini sedang digunakan oleh BNI Syariah menurut kebijakan internal perusahaan yang berlaku.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa mengenai mekanisme penyelesaian NPF melalui metode hapus buku dan dampaknya terhadap kinerja BNI Syariah.

[28] Andi Jayanti, "Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) Kesesuaiannya Sebelum dan Sesudah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 Efektif Dicabut Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk" (Skripsi-Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan mengenai Ilmu Perbankan Syariah pada umumnya dan Ilmu Manajemen Perbankan Syariah pada khususnya dalam mengkaji tentang bagaimana bank syariah memanajemen kesehatan bank melalui pembiayaan yang disalurkan, selain itu juga dalam Ilmu Operasional Perbankan Syariah dalam mengkaji tentang bagaimana operasionalisasi bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana, serta Ilmu Manajemen Resiko Perbankan dalam mengkaji tentang bagaimana bank mengelola dan memperkecil kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan yang akan dan sudah disalurkan.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi, pertimbangan, dan masukan bagi perusahaan dalam penyaluran dana melalui produk pembiayaan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan pembiayaan bermasalah, dan dalam upaya-upaya penanganan pembiayaan bermasalah khususnya melalui metode hapus buku serta dampak dari metode tersebut, sehingga BNI Syariah dapat mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan metode hapus buku tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Analisis Mekanisme Penyelesaian *Non-Performing Financing* (NPF) Melalui Metode Hapus Buku (*Write-off*) dan Dampaknya terhadap Kinerja BNI Syariah". Agar lebih memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan mendefinisikan beberapa istilah dan definisi operasional dari judul, antara lain:

1. *Non-Performing Financing* (NPF)

   Non-Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah. *Non-Performing Financing* (NPF) menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPF merupakan prosentase jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan bank.

   Oleh kebanyakan bank sentral, pembiayaan bermasalah dikategorikan sebagai aktiva produktif bank yang diragukan kolektabilitasnya. Untuk menjaga keamanan dana para deposan, bank sentral mewajibkan bank umum menyediakan cadangan penghapusan pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, semakin besar jumlah saldo pembiayaan bermasalah yang dimiliki bank, akan semakin besar jumlah dana cadangan yang harus segera disediakan, serta semakin besar pula biaya yang harus mereka tanggung untuk mengadakan dana cadangan itu. Sudah tentu hal ini mempengaruhi profitabilitas usaha bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersangkutan, karena bank yang dirongrong oleh pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar cenderung menurun profitabilitasnya.[29]

2. Metode Hapus Buku (*Write-off*)

Penghapusbukuan merupakan salah satu cara untuk menyehatkan sistem perkreditan dalam suatu bank dengan memindahkan pembiayaan bermasalah (macet) yang sulit untuk ditangani dari neraca bank menjadi *ekstrakomtable* sehingga tidak membebani kinerja bank lagi, namun tidak menghapus hak bank untuk menagih pelunasan kepada debitur.[30]

Upaya penghapusbukuan pada dasarnya merupakan upaya terakhir yang dapat dipilih perbankan apabila upaya-upaya penyelamatan kredit yang lain seperti penagihan intensif, *reconditioning, rescheduling, restructuring* dan penjualan agunan tidak memberikan hasil yang memadai, atau debitur melarikan diri, menghilang, dan tidak bisa dihubungi lagi.

Penghapusbukuan atas pembiayaan macet telah diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 37 yaitu "Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya".[31] Juga terdapat dalam Undang-Undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 54 yaitu "Dalam

[29] Mangasa Agustinus Sipatuhar, *Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia* (Jakarta: Gorga Media, 2007), 25.
[30] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, 65.
[31] Bank Indonesia, "UU RI No. 10 Tahun 1998 ..." diakses pada tanggal 06 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya".[32] Sehingga dalam pelaksanaannya bank tetap harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada.

3. Kinerja BNI Syariah

Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April tahun 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang yang terletak di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Hingga tahun 2017, tercatat jumlah Kantor BNI Syariah sebanyak 67 Kantor Cabang, 171 Kantor Cabang Pembantu, dan 18 Kantor Kas, juga disokong lebih dari 1.400 kantor cabang BNI yang melayani pembukaan rekening syariah, dengan lebih dari 14.000 ATM BNI, 49.000 jaringan ATM bersama dan 93.000 jaringan ATM prima yang menjangkau wilayah hingga pelosok negeri.[33]

Dalam rangka melakukan percepatan ekspansi bisnis serta menjaga kualitas layanan melalui respon, aktivitas dan program yang lebih *customized* kepada nasabah, pada awal tahun 2017 BNI Syariah meluncurkan 3 kantor wilayah yang terdiri dari Wilayah Barat, Wilayah Timur dan Wilayah Jabodetabek Plus.

---

[32] UU RI No. 21 Tahun 2008 ...

[33] Laporan Tahunan 2016, diakses dari http://www.bnisyariah.co.id/en/ pada pada tanggal 6 Oktober 2017 pukul 22.45 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana umumnya sebuah lembaga perbankan, BNI Syariah juga melaksanakan fungsi utamanya yaitu kegiatan *funding* (menghimpun dana) dan juga *lending* (menyalurkan dana) dengan menyediakan produk pendanaan berupa Deposito dan Tabungan, dan produk pembiayaan berupa Treasuri, Mikro, Korporasi, UKM, dan Konsumer.

Bank BNI Syariah adalah Bank Umum Syariah terbesar ketiga berdasarkan aset di Indonesia dengan total aset per Desember 2016 mencapai sebesar Rp. 28,31 triliun. Total aset ini mencapai sebesar 7,94% dari total aset perbankan syariah atau meningkat dari pangsa pasar tahun 2015 sebesar 7,77% seiring dengan peningkatan aktivitas pembiayaan BNI Syariah. Selain itu, pertumbuhan aset BNI Syariah sebesar 23,01% pada tahun 2016 atau mampu melebihi pertumbuhan aset perbankan syariah yang tumbuh lebih rendah sebesar 20,33%.

BNI Syariah mampu mempertahankan kualitas kinerja di tengah peningkatan aset seiring dengan aktivitas pembiayaan yang terus tumbuh secara konsisten. Rasio kecukupan modal BNI Syariah masih terjaga dengan baik ditopang dengan peningkatan permodalan khususnya yang berasal dari modal inti utama dengan rasio CAR sebesar 14,92% pada tahun 2016. Secara umum CAR BNI Syariah masih berada diatas CAR *minimum requirement* yaitu 9,38%.

Selain itu, kualitas pembiayaan BNI Syariah juga dikelola dengan sangat baik di tengah peningkatan aktivitas pembiayaan sepanjang tahun 2016. NPF *gross* mampu bertahan di level 2,94% atau jauh lebih rendah dibandingkan NPF *gross* perbankan syariah sebesar 4,16%. Di sisi lain, peningkatan aktivitas pembiayaan BNI Syariah yang mampu diimbangi dengan penyerapan DPK yang lebih besar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan rasio FDR BNI Syariah berada di bawah level industri perbankan syariah yakni sebesar 84,57%. Selain itu, ditopang dengan tingkat BOPO yang relatif lebih baik pengelolaannya dibandingkan industri perbankan syariah yakni sebesar 87,67% turut membuat ROA Bank BNI Syariah membaik menjadi 1,44% atau melebihi kinerja industri bank syariah yang hanya mencapai 0,94%.[34]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

   Penelitian ini dilakukan mulai bulan September 2017 – November 2017. Tempat penelitian berlokasi di BNI Syariah Kantor Wilayah Timur, yang beralamat lengkap di Jl. Bukit Darmo Boulevard No. 8A-8B, Dukuh Pakis, Surabaya.

[34] BNI Syariah, "Laporan Tahunan 2016 ..., diakses pada 19 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Informan Penelitian

Informan utama pada penelitian ini yaitu Bpk. Wahyu Cahyo Purnomo selaku divisi Remedial & Recovery (RRD) yang bertanggungjawab menangani pembiayaan bermasalah di BNI Syariah Kantor Wilayah Timur.

4. Data dan Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang NPF dan penghapusbukuan yang sudah dilakukan oleh BNI Syariah. Untuk menggali kelengkapan data tersebut maka diperlukan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dihimpun langsung oleh seorang peneliti, umumnya bersumber dari hasil observasi langsung terhadap situasi sosial atau diperoleh dari tangan pertama atau subjek melalui proses wawancara.[35] Maka, data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait di BNI Syariah Kantor Wilayah Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, tetapi telah berpindah melalui tangan kedua atau ketiga.[36] Data sekunder merupakan pendukung bagi penelitian ini yang bersumber dari buku maupun literature, artikel, dan jurnal terkait. Selain itu, data sekunder

[35] Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptis Kualitatif* (Jakarta: GP Press Group, 2013), 100.
[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digunakan dalam penelitian ini juga bersumber dari dokumentasi BNI Syariah terkait laporan tahunan (*anuual* report) keuangan perusahaan tahun 2014-2016 yang telah teraudit dan terpublikasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Penelitian secara langsung dilakukan dengan terjun ke lapangan dengan keterlibatan seluruh panca indera.[37] Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan macet melalui metode hapus buku serta bagaimana dampaknya terhadap BNI Syariah.
b. Wawancara, yaitu cara menjaring informasi atau data melalui interaksi verbal atau lisan.[38] Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan dengan staff / karyawan Bank BNI Syariah di Kantor Wilayah Timur yang terkait dan terlibat dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah.
c. Dokumentasi, yaitu penggalian data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghapusbukuan pada

[37] Ismail Nawawi, *Metoda Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 186.
[38] Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2014), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan bermasalah, seperti laporan keuangan perusahaan pada periode waktu tertentu.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan, dengan tujuan untuk membuat deskripsi mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena yang diselidiki. Kemudian, data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mampu berlaku secara umum.

Fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian NPF melalui metode hapus buku dan dampaknya terhadap BNI Syariah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan suatu tulisan yang teratur dan terarah, peneliti akan menguraikan penelitian ini dalam lima bab yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab satu, berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisikan landasan teori dan dasar kajian untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Bab ini akan membahas teori yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menjadi landasan penelitian ini, yaitu teori pembiayaan bermasalah (NPF) yang didalamnya membahas mengenai manajemen pembiayaan, manajemen resiko, kesehatan bank, dan metode penyelamatan NPF dengan keseluruhan data berasal dari studi literatur.

Bab tiga, berisikan deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif, meliputi gambaran mengenai BNI Syariah, kegiatan *funding* dan *lending*, laporan keuangan, mekanisme penyelesaian NPF melalui metode hapus buku, serta dampak hapus buku terhadap kinerja Bank BNI Syariah.

Bab empat, berisikan hasil analisis dari data yang telah didapat berkaitan dengan mekanisme penyelesaian NPF melalui metode hapus buku dan bagaimana dampanya terhadap kinerja BNI Syariah yang kemudian diuraikan secara terperinci.

Bab lima, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
PEMBIAYAAN BERMASALAH (NPF) DAN METODE PENYELESAIANNYA

A. Pembiayaan Bermasalah (*Non Performance Financing*-NPF)

Berkembangnya zaman saat ini menunjukan kemajuan dalam kegiatan perekonomian. Banyaknya lembaga keuangan memberi kemudahan manusia untuk melakukan kegiatan perniagaan karena lembaga keuangan memberikan kemudahan akses bagi nasabahnya dalam mendapatkan pinjaman uang untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan barang pribadi yang kemudian nasabah akan membayar angsuran beserta bunga yang ditetapkan. Hal ini tentu tidak sepaham dengan pandangan Islam karena bunga merupakan riba, dan riba adalah perbuatan yang dibenci Allah swt dan harus dihindari. Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi umat Islam, khususnya di Indonesia.[39]

Dalam lembaga keuangan syariah, istilah pinjaman uang ini disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh suatu lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[40]

[39] Lukman Haryoso, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang", *Law and Justice,* Vol. 2, No. 1 (2017).
[40] Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan pada Perbankan Syari'ah", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1 (2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam dunia perbankan, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok yang berupa pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi kedalam dua hal, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Dalam perbankan, pembiayaan produktif ini dapat berupa pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.[41] Disinilah peran institusi keuangan menjadi sangat penting dan dibutuhkan karena kemampuannya dalam menyedikan dan memberikan pinjaman modal bagi mereka yang membutuhkannya.

Ketika bank menyalurkan pembiayaan, maka bank tidak dapat terhindar dari risiko pembiayaan. Dalam jurnalnya, Sirajul Arifin mengatakan bahwa "memang kegiatan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang selalu berhadapan dengan risiko, karena dalam Islam, suatu bisnis tidak bisa terhindar dari dua realitas, "realitas untung" dan "realitas rugi", atau bahkan tidak menyentuh kedua realitas tadi, melainkan masuk ke realitas baru, yaitu "realitas tidak untung dan tidak rugi". Kemungkinan realitas ini merefleksikan suatu risiko."[42]

---

[41] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 160.
[42] Sirajul Arifin, "Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan", *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam,* Vol. 2, No. 6 (Oktober, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malim menjelaskan bahwa jenis-jenis risiko yang terjadi di perbankan syariah tentu memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Menurutnya, risiko di perbankan syariah dikelompokkan menjadi dua, yaitu risiko keuangan dan non keuangan. Risiko keuangan terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Sedangkan risiko non keuangan meliputi risiko operasional, risiko regulasi, risiko bisnis, risiko hukum, risiko strategis, dan risiko syariah. Sedangkan Abdul Karim membagi risiko ke dalam dua kelompok besar, yaitu risiko keuangan dan risiko operasional. Risiko keuangan terdiri dari lima jenis meliputi risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko inflasi, risiko fluktuasi nilai tukar, dan risiko suku bunga. Sedangkan risiko operasional mencakup risiko operasional yang timbul dari aktivitas sehari-hari bank syariah itu sendiri.

Dari penjelasan tentang jenis-jenis risiko sebagaimana dipaparkan oleh kedua peneliti di atas, maka pihak bank syariah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam melaksanakan manajemen risiko secara efektif dan efisien demi menekan risiko yang akan ditimbulkan dalam aktivitasnya, terutama jenis risiko pembiayaan yang rentan terjadi di perbankan syariah.[43] Risiko-risiko yang terjadi pada bank tidak hanya berasal dari debitur saja, namun terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam risiko ini. Berikut ini dijabarkan pihak-pihak yang terlibat dalam risiko pembiayaan:

1. Debitur, disebut juga *counterparty risk*, yaitu risiko yang disebabkan oleh debitur sehubungan dengan ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur

[43] Hajar, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Natural Uncertaity Contracts (NUC): Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang", *'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*, Vol. 10, No. 1 (2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank. *Counterparty risk* terdiri dari:

a. *Obligor risk*, yaitu risiko yang berkaitan dengan kemampuan dan kemauan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya pada bank.
b. *Collateral risk*, yaitu risiko yang terkait dengan pemenuhan jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank untuk mengcover pinjaman yang diterimanya.
c. *Legal risk*, yaitu risiko yang terkait dengan aspek dokumentasi dan administrasi pembiayaan yang dapat mempunyai implikasi hukum jika tidak dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan peraturan dan UU yang berlaku.

2. Bank. Risiko yang terjadi karena kesalahan bank dalam melakukan analisis terkait pemberian pembiayaan sehinga fasilitas yang diberikan tidak sesuai dengan peruntukannya, jangka waktu pembiayaan tidak sesuai, *over* atau *under facility* yaitu fasilitas yang diberikan sebenarnya tidak layak untuk dibiayai.
3. Negara, disebut juga sebagai *country risk*, yaitu risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya karena beroperasi pada suatu negara yang kebijakannya tidak mendukung aktifitas usaha debitur.[44]

Risiko yang perlu menjadi perhatian bank dalam penyaluran pembiayaan antara lain:

[44] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis ...*, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Risiko politik, didasarkan atas kebijakan atau kestabilan politik. Kebijakan politik yang tidak kondusif di suatu negara dapat memengaruhi aktifitas bisnis debitur.
2. Risiko sifat usaha. Masing-masing bisnis atau usaha mempunyai jenis dan tingkat risiko yang berbeda-beda. Karena itu bank harus dapat memahami aktifitas bisnis debitur sehingga dapat melakukan mitigasi risiko untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur akan berjalan dengan lancar.
3. Risiko geografis, timbul karena faktor alam, lingkungan, dan lokasi usaha. Bank harus dapat menganalisis lokasi usaha debitur apakah daerah tersebut rawan bencana, bagaimana kondisi keamanan dan akses ke lokasi usaha, dll.
4. Risiko persaingan. Bank harus memerhatikan bagaimana tingkat persaingan usaha debitur dalam pangsa pasar yang dimasukinya dan konsentrasi pembiayaan dalam suatu segmen usaha terkait persaingan bank dalam penyaluran pembiayaannya.
5. Risiko ketidakpastian usaha. Kecermatan dalam melakukan analisis dan proyeksi terhadap kondisi bisnis debitur, apakah dalam tahap *start-up*, *growth*, *mature*, atau *decline*.
6. Risiko inflasi. Akibat dari *value of money* yang diperhitungkan dalam aktifitas penyaluran pembiayaan.

Secara lebih luas, setidaknya risiko pembiayaan mengandung tiga komponen, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Peluang gagal bayar, yaitu ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.
2. Eksposur pembiayaan, yaitu berkaitan dengan potensi jumlah kerugian jika debitur gagal bayar.
3. Tingkat pemulihan (*recovery*), yaitu tingkat pengembalian pembiayaan yang telah gagal bayar sebagai upaya pemulihan kinerja bank.[45]

Ketika resiko-resiko pembiayaan diatas tidak dapat dihindari, maka bank akan mengalami kondisi pembiayaan tidak berprestasi atau dikenal dengan istilah *Non Performance Financing* (NPF). NPF ini terjadi karena adanya penurunan mutu pembiayaan baik oleh debitur maupun dari pihak bank sendiri.

Keadaaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi selalu ditandai dengan *warning sign* atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Faktor ini terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya berasal dari pihak bank sendiri yang dapat berupa kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan, perhitungan modal kerja tidak didasarkan pada bisnis atau usaha nasabah, proyeksi penjualan terlalu optimis, proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor, aspek jaminan tidak diperhitungkan, dan lemahnya supervisi serta *monitoring*. Sedangkan faktor eksternal biasanya datang dari pihak luar bank yang dapat berupa karakter nasabah tidak amanah, melakukan *side streaming*

[45] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan dana, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha, usaha yang dijalankan relatif baru, bidang usaha nasabah telah jenuh, tidak mampu menanggulangi masalah / kurang menguasai bisnis, meninggalkan *key person*, perselisihan sesama direksi, terjadi bencana alam, dan adanya kebijakan pemerintah.[46]

Faktor-faktor diatas dapat menyebabkan timbulnya permasalahan pada pembiayaan yang telah disalurkan dan berakibat pada tumbuhnya tingkat NPF suatu perusahaan. NPF menunjukkan kemampuan kolektibilitas suatu bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. Oleh kebanyakan bank sentral, NPF dikategorikan sebagai aktiva produktif bank yang diragukan kolektabilitasnya. Untuk menjaga keamanan dana para deposan, Bank Sentral mewajibkan Bank Umum maupun Bank Umum Syariah menyediakan cadangan penghapusan pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, semakin besar jumlah saldo pembiayaan bermasalah yang dimiliki bank, akan semakin besar jumlah dana cadangan yang harus segera disediakan, serta semakin besar pula biaya yang harus mereka tanggung untuk mengadakan dana cadangan itu. Pencadangan ini disebut dengan PPAP atau CKPN.

PPAP atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif merupakan pencadangan bank yang harus dibentuk untuk menampung kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan penyaluran pembiayaan sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif bank dengan cara membebani laba tahun

[46] Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalan. Besaran pencadangan ini berdasarkan pada prosentase yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan golongan kualitas aktiva produktif. Bank syariah wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) terhadap aktiva produktif (cadangan umum dan khusus) dan aktiva non-produktif (cadangan khusus) berupa:

1. Cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Berharga atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.
2. Cadangan khusus PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
   a. 5% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan.
   b. 15% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
   c. 50% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
   d. 100% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

Dalam pembentukan PPAP, agunan memegang peranan yang penting sebagai unsur pengurangan dari risiko kegagalan pengembalian penanaman dana. Agunan merupakan hal yang penting untuk diperhitungkan bagi bank karena agunan merupakan sumber pelunasan bilamana nasabah mengalami gagal bayar, meskipun dalam pembiayaan *Muḍarabah* bank tidak boleh meminta agunan dari nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diberi pembiayaan. Dengan kata lain, bank hanya mengandalkan pendapatan dari bisnis nasabah yang dibiayai oleh bank syariah.[47]

Sedangkan CKPN atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai merupakan cadangan yang disiapkan bank untuk menutup estimasi kerugian pembiayaan. Jumlah CKPN yang dibutuhkan tergantung dari kualitas aktiva. Pada umumnya, CKPN yang dibutuhkan meningkat apabila pertumbuhan pembiayaan, jumlah NPF, dan kerugian meningkat. Sebaliknya, apabila terjadi perlambatan dalam volume pembiayaan dan tingkat NPF menurun dengan jumlah relatif kecil, maka jumlah CKPN yang dibutuhkan juga lebih kecil.[48]

Besaran pencadangan ini sudah tentu akan memengaruhi profitabilitas usaha bank yang bersangkutan, karena bank yang dirongrong oleh pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar cenderung menurun profitabilitasnya.[49] Dampak profitabililtas bank akan sangat berpengaruh pada hal-hal berikut:

1. Kolektifitas dan PPAP semakin meningkat.
2. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin menurun.
3. Modal semakin menurun karena terkuras dalam pembentukan PPAP, akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
4. CAR dan tingkat kesehatan bank semakin menurun.
5. Menurunnya reputasi bank yang berakibat pada menurunnya minat investor dalam menanamkan modalnya.

---

[47] Ibid., 105.

[48] Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), 149.

[49] Mangasa Agustinus Sipatuhar, *Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia* (Jakarta: Gorga Media, 2007), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Dari aspek moral, bank telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga bank tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
7. Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan atau penyelesaian secara litigasi.
8. Jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank membahayakan sistem perbankan, maka ijin usaha bank dapat dicabut.

Untuk menjaga agar aktifitas perbankan tetap eksis dan terus memberikan keuntungan, maka setiap manajemen bank diminta untuk menjaga kesehatannya dari waktu ke waktu. Artinya, setiap bank harus dinilai kesehatannya setiap periode, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan yang dimilikinya. Hal ini dilakukan sesuai dengan perkembangan metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis dan mendorong pengaturan kembali sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah.

Penilaian kesehatan bank syariah dilakukan berdasarkan PBI No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku mulai tanggal 24 Januari 2007. Deputi Gubernur BI menjelaskan bahwa penerapan ini dilakukan dengan memperkirakan produk dan jasa perbankan syariah ke depan kian beragam dan kompleks sehinga eksposur risiko yang dihadapi juga meningkat. Meningkatnya eksposur risiko tersebut akan mengubah profil risiko bank syariah yang pada gilirannya akan memengaruhi tingkat kesehatan bank tersebut. Dalam penilaian tingkat kesehatan, bank syariah telah memasuki risiko yang melekat pada aktifitas bank yang merupakan bagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari proses penilaian manajemen risiko. Bank umum syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan, yang meliputi faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitifitas terhadap risiko pasar, dan manajemen.[50]

Tingkat kesehatan bank tentu sangat berpengaruh terhadap kepercayaan dan reputasi bank. Maka dari itu, sudah merupakan kewajiban bank untuk menghindari hal-hal yang mungkin menyebabkan penurunan kesehatan bank, salah satunya dengan menjaga tingkat NPF bank yang disebabkan oleh kegagalan pembiayaan. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan ini maka sebelum mencairkan dananya kepada debitur pembiayaan bank syariah harus melakukan penilaian terhadap kemampuan membayar debitur meliputi komponen-komponen dibawah ini:

1. Ketepatan pembayaran pokok dan margin (bagi hasil).
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah.
3. Kelengkapan dokumentasi pembiayaan.
4. Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan.
5. Kesesuaian penggunaan dana.
6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.[51]

Selanjutnya, setelah pembiayaan tersalurkan maka bank harus melakukan pembinaan dan *regular monitoring*, yaitu dengan cara *monitoring* aktif dan *monitoring* pasif. *Monitoring* aktif dilakukan dengan mengunjungi nasabah secara

[50] Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2015), 80.
[51] Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi* ..., 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

reguler, memantau laporan keuangan secara rutin, dan memberikan laporan kunjungan nasabah kepada komite pembiayaan. Sedangkan *monitoring* pasif dilakukan dengan memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan bersamaan pula dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan tekhnis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan.

B. Metode Penyelesaian NPF

Ketika terjadi kegagalan pembiayaan, maka bank syariah harus melakukan upaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut agar dana yang telah disalurkan oleh bank dapat diterima kembali. Akan tetapi, mengingat dana yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan di bank, maka bank dalam menyalurkan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya sebagaimana diatur dalam UU Perbankan Syariah.[52]

Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Terdapat empat keadaan sehingga debitur dikatakan wanprestasi, yaitu ketika debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur memenuhi prestasi

[52] Ibid., 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sebagaimana yang diperjanjikan, debitur terlambat memenuhi prestasi, atau debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan seperti yang telah diatur dalam PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang berupa tiga hal. Pertama adalah penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Kedua adalah persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank seperti pengurangan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan *Muḍarabah* dan *Musharakah*, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *Muḍarabah* dan *Musharakah*, pemberian potongan. Dan yang ketiga adalah penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah berjangka waktu, atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning.*

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran atau pemenuhan kewajibannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi.

Pada pembiayaan *Qarḍ*, jika nasabah tidak mampu mengembalikan kewajibannya pada bank syariah pada saat yang telah disepekati dan bank syariah telah memastikan ketidakmampuannya maka bank syariah dapat melakukan dua hal, yaitu memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapusbukukan seluruh kewajibannya.

Adapun landasan syariat yang mendukung upaya restukturisasi pembiayaan terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 276 yaitu:

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ (سورة البقرة)[53]

Artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan berbuat dosa".

Dan dalam ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة البقرة)[54]

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu lebih bagimu jika kamu mengetahui".

Dari ayat diatas, selalu digarisbawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah jika sedang mengalami kesulitan membayar kewajibannya.[55]

---

[53] Al-Qur'an, 2:276.
[54] Al-Qur'an, 2:280.
[55] Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi* ..., 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika upaya-upaya tersebut sudah dilakukan namun tingkat NPF tetap tinggi, maka selanjutnya bank akan mengambil langkah hapus buku. Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapusbukukan pembiayaan yang memiliki kualitas pembiayaan macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah, tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus buku hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan, namun harus untuk seluruh pembiayaan.[56]

Hapus buku merupakan salah satu cara yang dilakukan bank untuk menyehatkan sistem perkreditan dengan memindahkan pembiayaan bermasalah (macet) yang sulit untuk ditangani dari neraca bank menjadi *ekstrakomtable* sehingga tidak membebani kinerja bank lagi. Upaya penghapusbukuan pada dasarnya merupakan upaya terakhir yang dapat dipilih perbankan apabila upaya-upaya penyelamatan pembiayaan yang lain seperti penagihan intensif, *reconditioning, rescheduling, restructuring* dan penjualan agunan tidak memberikan hasil yang memadai, atau debitur melarikan diri, menghilang, dan tidak bisa dihubungi lagi.[57]

Penghapusbukuan atas pembiayaan macet telah diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 37 yaitu "Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan

---

[56] Ibid., 118.

[57] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya".[58] Juga terdapat dalam Undang-Undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 54 yaitu "Dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya".[59] Sehingga dalam pelaksanaannya bank tetap harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada.

---

[58] Bank Indonesia, "UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan", dalam http://peraturan.go.id/uu/nomor-10-tahun-1998.html diakses pada 09 Oktober 2017.

[59] Bank Indonesia, "UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah", dalam http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf diakses pada 06 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PEMBIAYAAN BERMASALAH (NPF) DAN METODE PENYELESAIANNYA DI BNI SYARIAH

A. Gambaran Umum PT. BNI Syariah

Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April tahun 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang yang terletak di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank BNI Syariah dan di dalam *Coorporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* pada tahun 2009. Rencana tersebut akhirnya terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif, yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.[60]

[60] BNI Syariah, "Profil BNI Syariah", dalam http://www.bnisyariah.co.id/en/ diakses pada tanggal 6 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hingga tahun 2017, tercatat jumlah Kantor BNI Syariah sebanyak 67 Kantor Cabang, 171 Kantor Cabang Pembantu, dan 18 Kantor Kas, juga disokong lebih dari 1.400 kantor cabang BNI yang melayani pembukaan rekening syariah, dengan lebih dari 14.000 ATM BNI, 49.000 jaringan ATM bersama dan 93.000 jaringan ATM prima yang menjangkau wilayah hingga pelosok negeri.[61]

Sebagaimana umumnya sebuah lembaga perbankan, BNI Syariah juga melaksanakan fungsi utamanya yaitu kegiatan *funding* (menghimpun dana) dan juga *lending* (menyalurkan dana) dengan menyediakan produk pendanaan berupa Deposito dan Tabungan, dan produk pembiayaan berupa Treasuri, Mikro, Korporasi, UKM, dan Konsumer.[62]

Dalam rangka melakukan percepatan ekspansi bisnis serta menjaga kualitas layanan melalui respon, aktivitas dan program yang lebih *customized* kepada nasabah, pada awal tahun 2017 BNI Syariah meluncurkan 3 kantor wilayah yang terdiri dari Wilayah Barat, Wilayah Timur dan Wilayah Jabodetabek Plus.

Wilayah Barat yang berkantor pusat di Bandung mencakup Pulau Sumatera kecuali Lampung, Jawa Barat kecuali Bogor, Depok, Bekasi dan Karawang, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Adapun cabang yang dibawahi kantor wilayah ini meliputi Banda Aceh, Lhokseumawe, Medan, Pekanbaru, Mikro Pekanbaru, Batam, Padang, Bukittinggi, Jambi, Mikro Jambi, Bengkulu, Palembang, Mikro Palembang, Mikro Baturaja, Mikro Lubuk Linggau, Bandung, Mikro Bandung,

---

[61] BNI Syariah, "Laporan Tahunan 2016", dalam http://www.bnisyariah.co.id/en/ diakses pada 6 Oktober 2017.

[62] BNI Syariah, "Produk BNI Syariah", dalam http://www.bnisyariah.co.id/en/ diaskses pada 6 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi, Semarang, Kudus, Pekalongan, Solo, Purwokerto dan Yogyakarta.

Wilayah Jabodetabek Plus yang berkantor pusat di Jakarta meliputi Lampung, Banten, Jabodetabek dan Karawang yang membawahi kantor cabang Tanjung Karang, Mikro Teluk Betung, Cilegon, Tangerang, BSD, Bendungan Hilir, Fatmawati, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Depok, Bogor, Mikro Bogor, Bekasi dan Karawang.

Sedangkan Wilayah Timur yang berkantor pusat di Surabaya meliputi wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua meliputi cabang Surabaya, Surabaya Dharmawangsa, Mikro Surabaya, Malang, Mikro Malang, Kediri, Jember, Mikro Jember, Denpasar, Mataram, Mikro Mataram, Mikro Bima, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Banjarbaru, Palangkaraya, Pontianak, Palu, Makassar, Mikro Makassar, Mikro Palopo, Mikro Pare pare, Kendari, Mikro Kendari dan Mikro Ternate.[63]

Fungsi dari kantor wilayah ini adalah sebagai berikut:

1. *Support*

   Sebagai kantor yang membawahi beberapa kantor cabang di daerah yang diwilayahinya, kantor wilayah berkewajiban untuk membantu dan mensupervisi kinerja kantor-kantor tersebut agar kegiatannya tetap berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan.

[63] INews Air, "BNI Syariah Luncurkan Tiga Kantor Wilayah" (9 Februari 2017), dalam http://news.inewsair.com/bni-syariah-luncurkan-3-kantor-wilayahnya/ diakses pada tanggal 6 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Bisnis*

Selain mengawasi kinerja kantor-kantor cabang maupun cabang pembantu yang dibawahinya, kantor wilayah juga tetap melaksanakan fungsi utamanya sebagai lembaga perbankan, yaitu menjalankan kegiatan *funding* (pendanaan) dan *lending* (pembiayaan). Produk pembiayaan yang disalurkan oleh kantor wilayah ini terdiri dari produk pembiayaan konsumer dan SME (*Small Medium Entrepreneur*). Selain menyalurkan dana melalui produk pembiayaan, kantor wilayah juga bertanggung jawab dalam menjaga kualitas pembiayaan agar dana yang telah disalurkan dapat diterima kembali mengingat dana yang disalurkan ini adalah dana milik masyarakat yang harus dikembalikan ketika dibutuhkan.

3. *Risk Management*

Kantor wilayah juga berfungsi sebagai manajemen risiko bagi kantor wilayah itu sendiri maupun kantor cabang yang dibawahinya. Kegiatan manajemen risiko dimulai dari identifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi hingga penyelesaian dan *controlling* atas risiko-risiko tersebut agar dapat secepatnya dihindari, diminimalisir, bahkan dihilangkan demi menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

Selain ketiga fungsi diatas, Kantor Wilayah ini juga berfungsi sebagai koordinator *Sharia Chanelling Outlet* (SCO) yang ada di kantor cabang BNI Syariah, dan juga sebagai pemilik wewenang dan putusan terhadap kantor cabang yang dibawahinya meskipun tidak semua keputusan berada dan melalui kantor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah, melainkan langsung dari kantor cabang ke kantor pusat.[64] Pembukaan kantor wilayah ini merupakan langkah lanjutan dari kinerja BNI Syariah yang mengalami pertumbuhan positif di tahun 2016. Tercatat laba bersih pada Desember 2016 sebesar Rp. 277,38 miliar, meningkat 21,38%.

Membahas mengenai kinerja bank, BNI Syariah merupakan salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia, yang termasuk di dalam 13 Bank Umum Syariah sejak tahun 2010 setelah dilakukan pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Posisi terbesar ketiga dalam hal aset ditopang oleh 67 kantor cabang BNI Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah kantor cabang yang dimiliki BNI Syariah ini merupakan yang terbanyak ketiga di Indonesia setelah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia.[65]

BNI Syariah tercatat sebagai bank dengan aset, pembiayaan, dan DPK terbesar ketiga di industri perbankan syariah. BNI Syariah mencatat pertumbuhan aset, pembiayaan, DPK dan laba dalam laporan keuangan tahunan periode 2014-2016 dengan jumlah aset BNI Syariah meningkat dari periode tahun 2014 sebesar Rp. 19,492 M menjadi Rp. 23,018 M pada tahun 2015 dan meningkat lagi menjadi Rp. 28,314 M pada tahun 2016. Pertumbuhan jumlah aset ini ditopang oleh DPK yang meningkat dari tahun 2014 sebesar Rp. 16,246 M menjadi Rp. 19,322 M pada tahun 2015 dan terus meningkat menjadi Rp. 24,233 M pada tahun 2016. Dengan meningkatnya aset dan DPK maka pembiayaan juga turut tumbuh dari tahun 2014

---

[64] Wahyu Cahyo Purnomo, *Wawancara*, BNI Syariah Kantor Wilayah Surabaya, 7 November 2017.
[65] BNI Syariah, "Laporan Tahunan 2016, ..."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar Rp. 15,041 M pada tahun 2014 menjadi Rp. 17,765 M pada tahun 2015 dan meningkat lagi di tahun 2016 menjadi Rp. 20,494 M. Pertumbuhan ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1 Diagram Batang Pertumbuhan Aset, DPK, dan Pembiayaan BNI Syariah

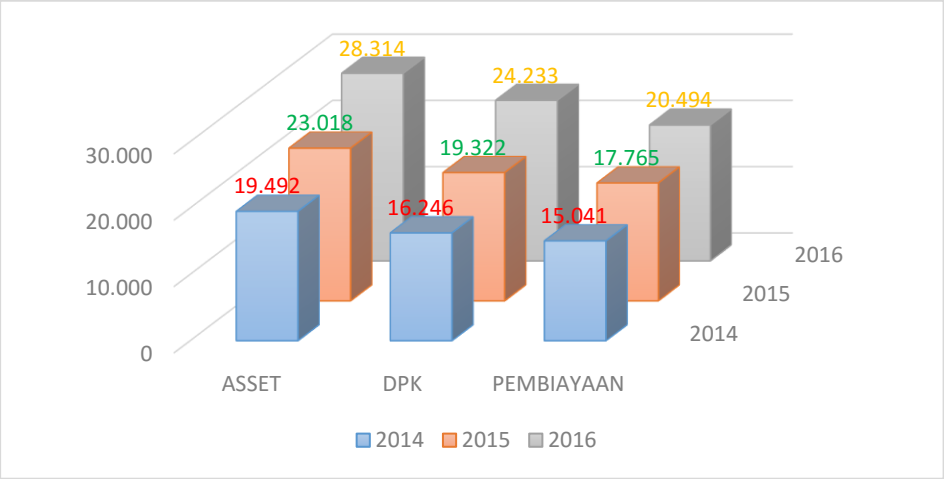

Catatan: Dalam Milyar Rupiah

BNI Syariah mampu mempertahankan kualitas kinerja di tengah peningkatan aset seiring dengan aktivitas pembiayaan yang terus tumbuh secara konsisten. Selain itu, kualitas pembiayaan BNI Syariah juga dikelola dengan sangat baik di tengah peningkatan aktivitas pembiayaan sepanjang tahun 2016. NPF *gross* mampu bertahan di level 2,94% atau jauh lebih rendah dibandingkan NPF *gross* perbankan syariah sebesar 4,16%. Di sisi lain, peningkatan aktivitas pembiayaan BNI Syariah yang mampu diimbangi dengan penyerapan DPK yang lebih besar menyebabkan rasio FDR BNI Syariah berada di bawah level industri perbankan syariah yakni sebesar 84,57%. Selain itu, ditopang dengan tingkat BOPO yang relatif lebih baik pengelolaannya dibandingkan industri perbankan syariah yakni sebesar 87,67% turut membuat ROA Bank BNI Syariah membaik menjadi 1,44% atau melebihi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kinerja industri bank syariah yang hanya mencapai 0,94%.[66] Perbandingan ini dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 3.2 Diagram Perbandingan Kinerja BNI Syariah dengan Perbankan Nasional

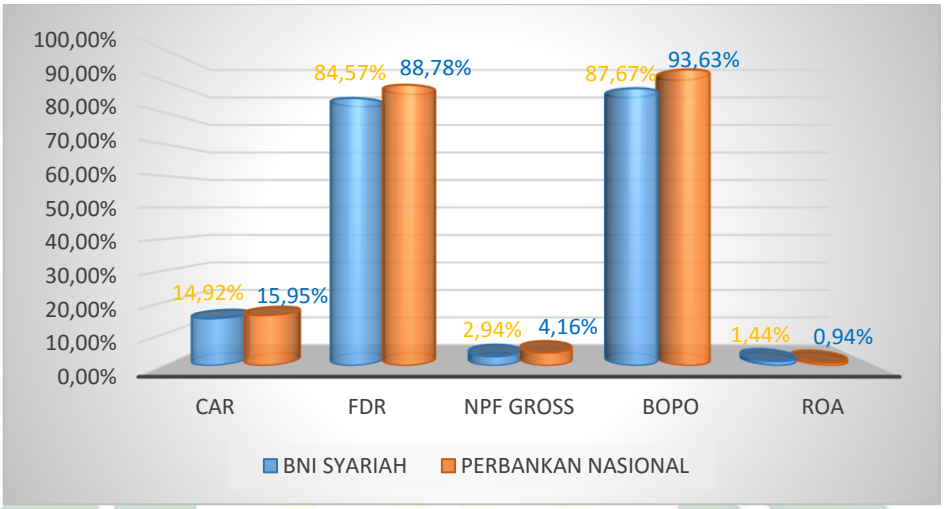

Catatan: Dalam Prosentase

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa BNI Syariah mampu mempertahankan kualitas kinerja di tengah peningkatan aset seiring dengan aktivitas pembiayaan yang terus tumbuh secara konsisten. Pembiayaan BNI Syariah terbagi dalam empat segmen bisnis, yaitu bisnis Komersial, bisnis Konsumer dan Ritel, bisnis Mikro, dan yang terakhir adalah bisnis Tresuri dan Internasional. Diantara keempat segmen bisnis tersebut yang paling digemari oleh nasabah adalah bisnis Konsumer dan Ritel dengan produk Griya iB Hasanah sebagai produk unggulan. Pembiayaan bisnis konsumer masih mendominasi portepel pembiayaan BNI Syariah dengan proporsi sekitar 53,26% pada tahun 2016. Di tengah tantangan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2016, bisnis

[66] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan konsumer BNI Syariah di tahun 2016 tetap tumbuh dengan penyaluran pembiayaan yang meningkat sebesar 16,56% menjadi Rp. 10,92 triliun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 9,36 triliun. BNI Griya iB Hasanah yang merupakan produk unggulan BNI Syariah selama beberapa tahun terakhir memberikan kontribusi terbesar dalam penyaluran pembiayaan konsumer di tahun 2016, yaitu sebesar 85,53% dari total pembiayaan konsumer. Pencapaian ini menunjukkan bahwa BNI Syariah mampu secara konsisten memperbaiki kinerjanya di tengah tantangan perekonomian domestik dan global.

Dengan adanya perbaikan kinerja ini, berdasarkan penilaian manajemen terkait tingkat kesehatan bank periode 31 Desember 2016, BNI Syariah memiliki peringkat komposit 2, yaitu "Manajemen BNI Syariah telah melakukan penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang secara umum baik". Dengan demikian bank dinyatakan sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan prinsip GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik.[67]

B. *Non Performance Financing* (NPF) di BNI Syariah

Non Performance Financing (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. NPF merupakan prosentase jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan bank. NPF menunjukkan kemampuan kolektibilitas

[67] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas.

Dalam *annual report* BNI Syariah tahun 2016, tercatat total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 20.494 T. Sedangkan untuk tingkat NPF BNI Syariah di tahun yang sama, tercatat NPF *Gross* sebesar 2,94%, sedangkan *NPF Net* sebesar 1,64%. NPF *Gross* adalah NPF yang membandingkan jumlah pembiayaan berstatus kurang lancar, diragukan, dan macet dengan total pembiayaan yang disalurkan. Sedangkan NPF *Net* adalah NPF yang hanya membandingkan pembiayaan berstatus macet dengan total pembiayaan yang disalurkan.[68] Jika dilihat dari laporan keuangan tahunan BNI Syariah periode 2014-2016, diketahui bahwa tingkat NPF bank terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.3 Diagram NPF BNI Syariah

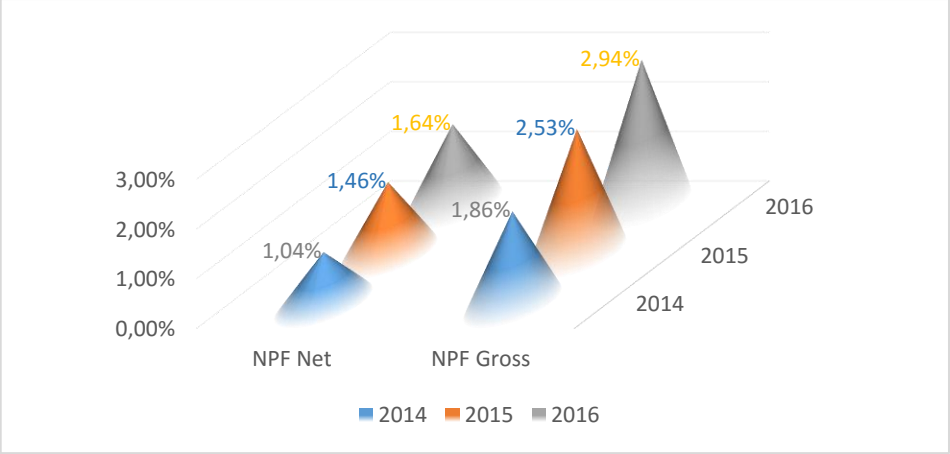

Peningkatan pada NPF BNI Syariah ini terjadi dikarenakan adanya ekspansi bisnis yang dilakukan oleh BNI Syariah ditengah tantangan perlambatan ekonomi

[68] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Dapat dilihat pada diagram sebelumnya yang menunjukkan bahwa aset, DPK, dan pembiayaan BNI Syariah juga mengalami peningkatan dari tahun 2014-2016. Sehingga, seiring dengan bertumbuhnya pembiayaan maka bank tidak bisa menghindari terjadinya resiko gagal bayar yang akhirnya menyebabkan peningkatan pada NPF bank.

Menurut aturan PBI No. 17/11/PBI/2015 rasio NPF total pembiayaan bank secara bruto harus kurang dari 5%, baik untuk bank umum konvensional maupun bank umum syariah.[69] Selama NPF total pembiayaan suatu bank masih berada di bawah 5%, maka bank tersebut masih dianggap dalam kondisi sehat dan memiliki kinerja terhadap fungsi bank yang baik. Namun, meskipun angka NPF ini masih berada di titik aman BNI Syariah tidak bisa hanya bersikap tenang. BNI Syariah harus menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan NPF ini terjadi sehingga dapat mengantisipasi dan menanggulanginya.

Faktor yang menyebabkan terjadinya NPF bisa berasal dari pihak eksternal (debitur) maupun internal (pihak bank). Berikut ini adalah uraian dari faktor penyebab terjadinya NPF di BNI Syariah:

1. Faktor internal (SDM):
    a. Kurangnya pengetahuan mengenai pembiayaan.
    b. Kurang tepatnya analisa.
    c. Verifikasi yang tidak akurat.
    d. Kurangnya pengalaman dalam menganalisa pembiayaan.

[69] Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2015), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kurang optimal dan maksimal dalam *monitoring* (pemantauan) yang bisa juga disebabkan karena *work load* atau pekerjaan yang menumpuk.

2. Faktor eksternal:

a. Ekonomi makro Indonesia.

VUCA atau *Volatility*, *Uncertainty*, *Complexity* dan *Ambiguity* merupakan gambaran situasi dunia bisnis saat ini. *Volatility* didefinisikan sebagai perubahan yang sangat cepat, *Uncertainty* adalah kesulitan bagi masyarakat untuk memprediksi kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan, *Complexity* merupakan bauran antara isu dengan *chaos* yang terjadi di organisasi yang semakin beraneka ragam, sementara *Ambiguity* adalah kekaburan antara realitas dengan makna-makna bauran dari berbagai kondisi yang ada. Hal-hal inilah yang saat ini sedang melanda dunia bisnis di Indonesia sehingga berakibat pada perlambatan ekonomi di Negara ini, dan perlambatan ekonomi ini jelas sangat berpengaruh pada bisnis perbankan di Indonesia.

b. Nasabah, disebabkan oleh:

1) PHK, yang meyebabkan debitur tidak mampu melunasi hutangnya dikarenakan tidak lagi memiliki penghasilan.

2) Perceraian, dikarenakan penghasilan dari dua orang yang seharusnya digunakan untuk pengangsuran menjadi berkurang, sehingga salah satu pihak yang ditanggungkan untuk melunasi hutang tersebut akan terbebani dan dalam jangka waktu lama dapat berpotensi menyebabkan debitur gagal bayar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Sifat konsumtif (gaya hidup), yaitu kekurangmampuan debitur dalam mengelola uang yang dimiliki. Debitur tidak dapat memisahkan antara uang yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan uang yang digunakan untuk pengangsuran hutang, sehingga ketika pola konsumtifnya meningkat tanpa diikuti perhitungan yang baik maka angsurannya kepada bank akan terganggu.
4) *Side straming*, yaitu penyalahgunaan dana pembiayaan yang diberikan oleh bank dan akan berakibat pada terganggunya pendapatan dikarenakan tidak sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh pihak bank dan berakhir dengan gangguan pada angsurannya.
5) Penipuan yang dialami debitur dengan pihak lain yang akhirnya menyebabkan tagihan macet.
6) *Force major* atau suatu kondisi yang terjadi diluar kehendak manusia, seperti terjadinya musibah kepada debitur.[70]

Faktor-faktor yang sudah dijelaskan diatas merupakan penyebab awal terjadinya kegagalan pembiayaan. Ketika kegagalan pembiayaan terjadi, maka besar kemungkinan terjadinya gagal bayar, yaitu kondisi dimana debitur tidak mampu mengembalikan kewajibannya kepada bank. Padahal, dana yang disalurkan kepada debitur pembiayaan berasal dari dana para deposan yang menitipkan uangnya di bank dan akan diambil ketika dibutuhkan. Untuk menjaga keamanan

[70] Wahyu Cahyo Purnomo, *Wawancara* ...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana para deposan, Bank Sentral mewajibkan Bank Umum maupun Bank Umum Syariah menyediakan cadangan penghapusan pembiayaan bermasalah. Besaran pencadangan ini berdasarkan pada prosentase yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan golongan kualitas aktiva produktif. Penggolongan kualitas aktiva produktif ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:[71]

Tabel 3.1 Tingkat Kolektibilitas dan PPAP

Kolektibiliti	Status Pembiayaan	Usia Tunggakan	Prosentase PPAP
Kol 1	Lancar	0 hari	1%
Kol 2	Dalam Perhatian Khusus	>60 hari – 90 hari	5%
Kol 3	Kurang Lancar	>90 hari - 120 hari	15%
Kol 4	Diragukan	>120 hari – 180 hari	50%
Kol 5	Macet	>180 hari	100%
Kol 6	Macet (Hapus Buku)	>2 tahun	100%

Rumus penghitungan PPAP adalah:

Jumlah pembiayaan – nilai agunan x prosentase kolektibiliti

Dengan perhitungan PPAP diatas, maka BNI Syariah melaporkan besar nominal pencadangannya untuk masing-masing tingkat kolektibiliti sebagai berikut:[72]

[71] Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia", dalam www.bi.go.id daikses pada 15 Oktober 2017.
[72] BNI Syariah, "Laporan Tahunan 2016, ..."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.4 Tingkat Kolektibilitas BNI Syariah tahun 2016

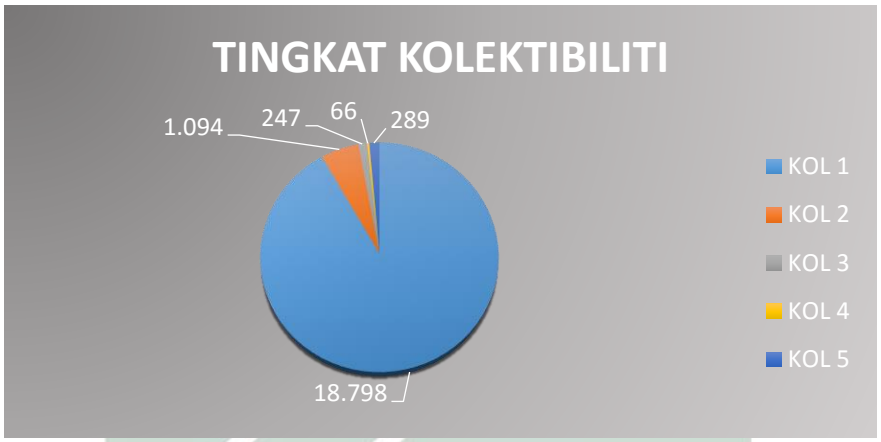

Catatan: Dalam Milyar Rupiah

Dapat dilihat dari kedua tabel diatas bahwa semakin tinggi tingkat kolektibilitas debitur, semakin besar pula jumlah cadangan yang harus dikeluarkan bank. Semakin besar prosentase cadangan berarti semakin tidak berprestasinya pembiayaan tersebut. Dan semakin tinggi tingkat NPF suatu bank, akan semakin memburuk tingkat kesehatan suatu bank. Maka, untuk menjaga tingkat kesehatan bank agar menjaga kepercayaan dan reputasi bank, bank wajib melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya NPF ini.

Dalam penanganan NPF ini, BNI Syariah membentuk sebuah divisi yang disebut dengan *Remedial & Recovery Division* (RRD), yaitu divisi yang menangani kualitas pembiayaan, dimulai dari nasabah yang termasuk kategori kolektibiltas 2 (dalam perhatian khusus), kolektibilitas 3 (kurang lancar), kolektibilitas 4 (diragukan), kolektibilitas 5 (macet), hingga kolektibilitas 6 (hapus buku).

Penanggulangan terjadinya NPF di BNI Syariah dilakukan melalui upaya pencegahan sebelum terjadi, dan juga penanganan apabila sudah terjadi. Upaya pencegahan ini berupa analisis yang dilakukan bank sebelum memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan kepada calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan pengembalian dana pinjaman oleh debitur yang dilakukan dengan cara berikut:

1. Analisis FWO (*First Way Out*), yaitu sumber pengembalian yang berasal dari penghasilan yang diperuntukkan bagi pegawai dengan penghasilan tetap dan telah terverifikasi dari rekening gaji, slip gaji, dan konfirmasi bagian bendahara, atau sumber pengembalian yang berasal dari pendapatan yang diperuntukkan bagi pengusaha dengan mengamati laporan laba rugi perusahaan, rekening tabungan pengusaha, keberlangsungan usaha, dan verifikasi oleh supplier dan konsumen.
2. Analisis SWO (*Second Way Out*), yaitu nilai jaminan aktiva likuid yang masih *marketable* (dapat diperjual-belikan) apabila sumber pengembalian dari FWO tidak berjalan dengan lancar.
3. Analisis 5C yang terdiri dari:[73]
   a. *Character*, yaitu kepribadian calon debitur yang dapat dilihat saat melakukan sesi wawancara untuk pengajuan pinjaman pembiayaan, atau dari lingkungan di sekitarnya dengan tujuan mengetahui apakah calon debitur dapat dipercaya untuk menjalin kerjasama dengan bank atau tidak.
   b. *Capacity*, yaitu analisis yang dilakukan untuk melihat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan dana pinjamannya. Hal ini dapat dilihat dari kemampuannya dalam menjalankan usaha, bagaimana ia

[73] Wahyu Cahyo Purnomo, Wawancara, ...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menghadapi dan mengatasi permasalahan bisnis yang mungkin terjadi, bagaimana ia mengatur dan mengelola keuangan perusahaan, dan lain-lain.

c. *Capital*, yaitu analisis yang mengamati berapa dan bagaimana kondisi aset atau kekayaan yang dimiliki calon debitur untuk menentukan berapa jumlah dana yang perlu bank pinjamkan kepada calon debitur tersebut.

d. *Collateral*, yaitu menganalisis dan menilai jaminan yang dimiliki oleh calon debitur sebagai upaya antisipasi apabila ia mengalami suatu hal atau kondisi yang menyebabkan ia gagal bayar.

e. *Condition*, yaitu menganalisis kondisi perekonomian negara, apakah dalam keadaan yang baik atau tidak. Analisis ini sangat perlu diperhatikan karena kondisi perekonomian Negara sudah pasti dapat memengaruhi kedua belah pihak, baik nasabah maupun bank sendiri, terutama apabila perekonomian Negara sedang tidak dalam kondisi yang baik.[74]

Setelah analisis pengajuan pembiayaan ini dilakukan dan pembiayaan telah dicairkan, maka upaya selanjutnya yang dilakukan oleh BNI Syariah adalah *monitoring*. yaitu dengan cara *monitoring* aktif dan *monitoring* pasif. *Monitoring* aktif dilakukan dengan mengunjungi nasabah secara reguler, memantau laporan keuangan secara rutin, dan memberikan laporan kunjungan nasabah kepada komite

[74] Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit* (Bandung: ALFABETA, 2008), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan. Sedangkan *monitoring* pasif dilakukan dengan memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan bersamaan pula dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan tekhnis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan.

Selanjutnya, apabila NPF telah terjadi maka BNI Syariah akan melakukan beberapa upaya penanganan, yaitu:

1. R3 (Restrukturisasi, Rescheduling, Reconditioning)

   Dari ketiga upaya tersebut, restrukturisasi merupakan upaya yang paling sering dilakukan di BNI Syariah. Restrukturisasi diperuntukkan bagi debitur yang masih memiliki pendapatan atau penghasilan meskipun sudah mengalami penurunan nilai, sehingga masih bisa tertagih.
2. Penjualan agunan. Upaya ini diperuntukkan bagi debitur yang sudah tidak memiliki pendapatan atau penghasilan lagi sehingga tidak bisa ditagih kembali. Penjualan agunan bisa dilakukan oleh debitur sendiri, atau oleh pihak bank melalui KPKNL.
3. Hapus buku.

Penanganan yang dilakukan di BNI Syariah ini dilakukan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kolektibilitinya. Hal ini diuraikan dalam tabel berikut ini:[75]

[75] Wahyu Cahyo Purnomo, Wawancara, ...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2 Upaya Penanganan NPF menurut Tingkat Kolektibilitas

Tingkat Kolektibiliti	Upaya Penanganan
Kolektibiliti 1	✓ *Early Warning System*. ✓ Saldo blokir untuk minimal 1 kali angsuran. ✓ Telefon, Surat Panggilan, Visite (kunjungan)
Kolektibiliti 2	✓ R3 (*Restructurisation, Rescheduling, Reconditioning*) ✓ Surat Teguran ✓ Surat peringatan ✓ Penagihan
Kolektibiliti 3	✓ Penagihan ✓ Penjualan agunan, dilakukan oleh debitur sendiri maupun melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).
Kolektibiliti 4	✓ Penagihan ✓ Penjualan agunan
Kolektibiliti 5	✓ Penagihan ✓ Penjualan agunan ✓ Hapus buku
Kolektibiliti 6	✓ Penagihan ✓ Penjualan agunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hapus Buku di BNI Syariah

Hapus buku merupakan langkah terakhir yang dilakukan bank dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara menghapuskan piutang debitur wanprestasi dari neraca keuangan bank dan mencatatnya secara *ekstrakomtable* dengan tanpa menghilangkan hak tagih bank atas piutang tersebut. Pencatatan *ekstrakomtale* adalah pencatatan dalam laporan keuangan bank yang tidak dimunculkan pada neraca keuangan bank. Hal ini dikarenakan hapus buku yang sifatnya adalah rahasia. Saat bank menghapusbukukan sejumlah piutang debitur dari neraca, bank tidak memerlukan bahkan tidak diperbolehkan untuk memberitahukan nasabah mengenai penghapusbukuan ini, sehingga kegiatan hapus buku ini merupakan rahasia bank yang tidak diketahui oleh debitur dengan harapan adanya etikat baik atau kemauan dari debitur untuk melakukan pengangsuran ketika ia memiliki rezeki lebih.

Pengembalian yang dilakukan oleh debitur yang sudah dihapusbukukan akan tercatat dalam pendapatan *recovery* bank yaitu pendapatan pemulihan yang tidak dikurangi biaya beban perusahaan.

Pada laporan keuangan tahunan BNI Syariah periode 2016, tercatat pembiayaan yang tersalurkan adalah sebesar Rp. 20,494 M. Pembiayaan berstatus macet adalah sebesar Rp. 289 M dengan total pencadangan sebesar Rp. 265 M. Dari total pembiayaan macet tersebut, sebesar Rp. 970,927 M dihapusbukukan, dan pada periode yang sama mendapatkan pengembalian dari dana yang dihapusbukukan sebesar Rp. 193,144 M yang kemudian menjadi hasil pendapatan *recovery*.[76] Dalam

[76] BNI Syariah, "Laporan Tahunan 2016, ..."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal debitur benar-benar tidak mampu untuk mengangsur kembali dan memenuhi kewajibannya setelah dihapusbukan, maka bank akan mengambil cara kedua yaitu penjualan agunan yang dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau dijual dengan perantara bank melalui pelelangan di KPKNL.[77]

Dalam pencatatannya, ketika piutang dihapuskan dari neraca keuangan bank, maka bank juga harus mengeluarkan laba perusahaan sejumlah nominal piutang yang dihapuskan untuk menjaga keseimbangan neraca. Laba yang dikeluarkan inilah yang dimasukkan kedalam pencadangan bank terhadap pembiayaan yang disalurkan dan macet sehingga harus dihapusbukukan. Dengan dikeluarkannya sejumlah nominal dari kedua akun tersebut maka terjadilah *off balance sheet*[78] untuk membuat laporan keuangan bank menjadi lebih *perform* atau layak dipublikasikan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah, menyerahkan kewenangan hapus buku kepada masing-masing BUMN sesuai mekanisme korporasi berdasarkan UU PT dan BUMN beserta peraturan pelaksanaannya.[79] Peraturan ini menyatakan bahwa mekanisme perlakuan hapus buku di masing-masing bank BUMN berbeda-beda berdasarkan peraturan perusahaan yang berlaku. BNI Syariah juga memiliki tata cara dan prosedur

---

[77] Ibid.
[78] *Off Balance Sheet* adalah kewajiban keuangan yang tidak dicatatkan kedalam laporan keuangan, seringkali dilakukan pada hutang atau pinjaman dengan tujuan untuk membuat laporan keuangan perusahaan menjadi sangat *perform*.
[79] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "PP No. 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah" dalam www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/59/841.bpkp diakses pada 15 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersendiri dalam melakukan penghapusbukuan. Persyaratan untuk debitur yang akan dihapusbukukan adalah sebagai berikut:

1. Nasabah yang dihapusbukuan merupakan nasabah dengan kategori pembiayaan kolektibilitas 5 dengan status macet.
2. PPAP yang terbentuk dari pembiayaan nasabah sebesar 100%.
3. Usia tunggakan diatas 2 tahun.
4. Penyelesaian jangka panjang dilakukan dengan penjualan agunan.
5. Sudah dilakukan pelelangan agunan beberapa kali.

Sedangkan untuk prosedur penghapusbukuan di BNI Syariah dilakukan dengan alur berikut ini:

Gambar 3.5 Prosedur Pelaksanaan Hapus Buku di BNI Syariah

Keterangan:

1. Kantor Cabang mengajukan debitur wanprestasi yang memenuhi persyaratan diatas untuk dihapusbukukan ke divisi *Recovery* and *Remidial* (RRD) yang berada di Kantor Wilayah dan atau Kantor Pusat.
2. RRD melakukan analisis terhadap debitur wanprestasi yang diajukan terkait nominal hutang, usia tunggakan, faktor yang menyebabkan ia gagal bayar, dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dewan direksi melalui rapat komite direksi memutuskan jumlah nominal hapus buku dan debitur wanprestasi mana saja yang akan dihapusbukukan.[80]

D. Relasi antara Hapus Buku dan Kinerja BNI Syariah

Dalam segala kebijakan dan keputusan yang diambil dan dilakukan oleh suatu perusahaan pasti akan memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun negatif. Begitupula dengan perlakuan hapus buku yang dilakukan oleh bank. Meskipun hapus buku sebenarnya merupakan hal yang merugikan bank dan secara tidak langsung menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan suatu bank kurang baik, namun adanya perlakuan hapus buku ini tentunya sudah melalui proses pemutusan kebijakan yang panjang dengan mempertimbangkan segala dampak positif dan negatif yang akan terjadi. Bapak Wahyu Cahyo Purnomo selaku divisi yang menangani kualitas pembiayaan menyatakan bahwa:

> "Dampak hapus buku ini ada dampak positif dan dampak negatif. Positifnya yang pasti tingkat NPF menurun, kalau NPF menurun otomatis bank jadi sehat, kalau bank sehat kepercayaan nasabah, investor dan regulator juga akan terjaga, ini berarti reputasi bank jadi baik. Terus kalau ada pengembalian dari debitur yang dihapusbukukan itu nanti masuknya ke pendapatan *recovery*, nah ini bisa menunjang laba soalnya pendapatan ini tidak dikurangi untuk beban-beban perusahaan. Sedangkan untuk dampak negatif, kalau NPF itu kan ada pencadangannya, ini diambil dari laba perusahaan. Sedangkan kalau hapus buku itu kan pencadangannya harus sudah 100%, artinya laba yang terkurangi ini jadi besar. Ada juga yang berpengaruh ke modal, ini untuk bank yang mau hapus buku tapi laba untuk pencadangannya nggak cukup, jadi dia harus ngurangi modal bank ".[81]

Selain itu bapak Wachsyi selaku Pinca BNI Syariah KC Surabaya Dharmawangsa mengenai hal yang sama menyatakan bahwa:

---

[80] Wahyu Cahyo Purnomo, Wawancara, ...
[81] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dampaknya itu kepada tingkat NPF menurun, tapi laba juga ikut menurun. Pengaruh juga ke kesehatan bank. Kalau bagi regulator ya reputasi bank jadi membaik kalau NPF nya turun. Nah karena laba sudah menurun, jadi bank harus melakukan ekspansi bisnis, untuk mengganti kerugian dari laba tadi itu".[82]

Dari pernyataan diatas, dapat dijabarkan mengenai dampak positif dan negatif yang terjadi setelah perlakuan hapus buku sebagai berikut:

1. Tingkat NPF bank menurun.

   Salah satu alasan dilakukannya hapus buku adalah karena tingkat NPF bank yang tinggi. NPF menunjukkan bahwa tingkat kolektibilitas menurun dikarenakan jumlah pembiayaan macet yang tinggi menandakan pengembalian dana pinjaman tidak lancar. Sehingga, ketika dilakukan hapus buku dengan mengeluarkan aktifa tidak produktif dari neraca keuangan bank, maka tingkat NPF pun akan ikut menurun.

   Penurunan tingkat NPF ini terjadi dalam periode waktu yang sama ketika dilakukannya penghapusbukuan. Sehingga, tingkat NPF bank sebelum adanya penghapusbukuan berad di angka yang lebih tinggi daripada setelah perlakuan hapus buku.

2. Kesehatan bank terjaga.

   Tingkat NPF yang tinggi juga menandakan bahwa kesehatan bank sedang tidak dalam kondisi yang baik. Ketika kesehatan bank menurun, maka otomatis kepercayaan nasabah, investor dan regulator akan ikut menurun. Untuk mengembalikan kepercayaan ini perlu dilakukan upaya penyehatan kembali dengan cara menurunkan tingkat NPF dan salah satu caranya adalah dengan

[82] Wachsyi, *Wawancara*, BNI Syariah KC Surabaya Dharmawangsa, 19 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan hapus buku. Sehingga, ketika tingkat NPF menurun maka tingkat kesehatan bank otomatis akan membaik.

Hal ini dibuktikan dengan berdasarkan penilaian manajemen terkait tingkat kesehatan bank periode 31 Desember 2016, BNI Syariah memiliki peringkat komposit 2, yaitu "Manajemen BNI Syariah telah melakukan penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang secara umum baik". Dengan demikian bank dinyatakan sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan prinsip GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik.[83]

3. Kepercayaan nasabah, investor, dan regulator terhadap bank terjaga.

Ketika hapus buku telah dilakukan maka tingkat NPF akan turut mebaik dan diikuti dengan membaiknya kesehatan bank. Membaiknya kesehatan bank ini akan menjaga kepercayaan para nasabah, investor dan regulator dalam menggunakan jasa bank.

Hal ini dibuktikan dengan kemampuan BNI Syariah dalam membukukan kenaikan simpanan nasabah sebesar 46,69% dari Rp. 2.781 M pada periode 2015 menjadi Rp. 4.079 M pada periode 2016. Giro dan tabungan wadiah adalah dua jenis simpanan nasabah yang menjadi andalan bank untuk mendapatkan dana pihak ketiga. Giro wadiah dan tabungan wadiah masing-masing mengalami kenaikan sebesar 43,16% dan 48,90% menjadi Rp. 1.533 M dan Rp. 2.546 M. Posisi kedua jenis simpanan nasabah ini terdiversifikasi

[83] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan baik dengan kontribusi masing-masing mencapai sekitar 37,59% dan 62,41% dari total simpanan nasabah. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami pertumbuhan simpanan nasabah ini dapat melihat diagram berikut:

Gambar 3.6 Pertumbuhan Simpanan Nasabah periode 2015-2016

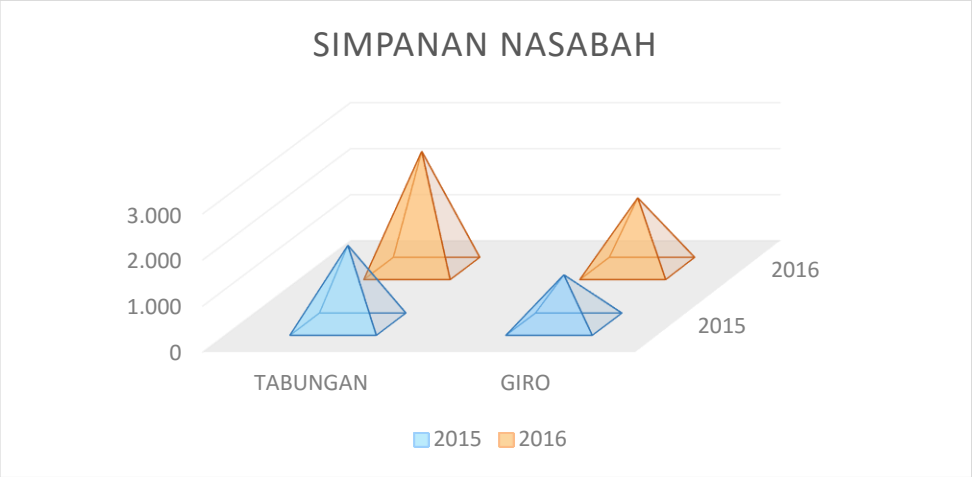

Catatan: dalam milyar rupiah

Sedangkan ditinjau dari kepercayaan investor dapat dibuktikan dengan beberapa model investasi. Pertama, dana syirkah temporer. Dana ini adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu. Tercatat dalam laporan keuangan tahunan BNI Syariah bahwa dana syirkah temporer meningkat sebesar 20,87% dari Rp. 17.492 M di tahun 2015 menjadi Rp. 21.143 M di tahun 2016. Kedua, modal saham yang tercatat di laporan keuangan tahunan BNI Syariah tidak mengalami penurunan maupun pertumbuhan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.502 M dikarenakan pada tahun 2016 tidak terdapat transaksi investasi.

Ditinjau dari kepercayaan regulator, BNI Syariah tidak memiliki catatan pelanggaran apapun terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh regulator. Berdasarkan rasio kepatuhan, BNI Syariah tidak melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran dan pelampauan Batas Minimum Penyaluran Dana (BMPD). Terbukti dengan tercatatnya persentase pelanggaran maupun persentase pelampauan BMPD 0,00% selama lima tahun terakhir.[84]

4. Reputasi bank baik.

Berkaitan dengan poin sebelumnya, ketika tingkat kesehatan bank telah membaik, maka kepercayaan nasabah, investor dan debitur pun akan terjaga. Ketika kepercayaan mereka terjaga, maka reputasi bank juga akan tetap terjaga.

5. Pengembalian atas piutang yang telah dihapusbukukan akan menjadi pendapatan *recovery*.

Setelah penghapusbukuan, bank masih tetap memiliki hak tagih atas kewajiban debitur. Apabila debitur mampu dan memiliki itikad baik untuk mengembalikan semua angsurannya, maka pengembalian ini termasuk pengembalian *recovery* yang akan dimasukkan kedalam pendapatan bank dan tidak dikurangi untuk biaya beban.

Dalam laporan keuangan tahunan BNI Syariah periode 2016, tercatat nilai hapus buku sebesar Rp. 970,927 M dengan pengembalian atau pemulihan sebesar Rp. 193,144 M.[85]

6. Bank dapat lebih fokus untuk melakukan ekspansi bisnis tanpa harus terus berlarut dalam hutang yang tak terbayarkan.

Meskipun bank masih memiliki hak tagih atas kewajiban debitur yang telah dihapusbukukan, tetapi beban bank dalam penagihan setelah hapus buku tidak

[84] Ibid.
[85] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seberat beban bank dalam penagihan ketika sebelum dihapusbukukan. Pihak bank tidak perlu terus berlarut dan fokus kepada debitur tersebut, melainkan dapat melakukan ekspansi bisnis untuk mengganti besar nilai pencadangan yang digunakan untuk hapus buku, sehingga dengan begitu bank akan lebih produktif.

Selain memiliki dampak positif, tentu perlakuan hapus buku ini memiliki dampak negatif terhadap bank. Dampak negatif ini adalah sebagai berikut:

1. Laba bank dikurangi untuk beban penyisihan aktiva produktif.

   Dana yang digunakan dalam penghapusbukuan diambil dari pencadangan yang telah disiapkan oleh bank tepat saat pembiayaan disalurkan. Sedangkan dana yang dicadangkan ini diambil dari laba perusahaan. Sehingga, berapapun jumlah pencadangannya sudah pasti akan mengurangi laba. Berapapun nominal yang dihapusbukuan maka sebesar nominal tersebutlah laba bank akan dikurangi.

   Tercatat dalam laporan keuangan tahunan, BNI Syariah mengalokasikan beban penyisihan aktiva produktif lebih besar pada tahun 2016 di tengah tantangan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Beban penyisihan aktiva produktif tumbuh sebesar 46,44% menjadi Rp. 324 M dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 221 M. Peningkatan beban penyisihan ini sejalan dengan ekspansi pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah pada tahun 2016. Meskipun begitu, BNI Syariah tetap berkomitmen untuk menyalurkan pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan mampu menopang pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan di masa mendatang.[86]

2. Penurunan CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Hapus buku dapat berdampak pada penurunan modal apabila jumlah pencadangan yang seharusnya diambil dari laba tidak mencukupi untuk melakukan hapus buku sehingga harus mengurangi modal bank. Namun, selama ini BNI Syariah berupaya untuk selalu melakukan ekspansi bisnis secara konsisten sehingga mampu mendongkrak laba perusahaan dan dengan ini jumlah pencadangan akan cukup diambil dari laba perusahaan saja tanpa megganggu struktur permodalan.

[86] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS MEKANISME PENYELESAIAN NPF MELALUI METODE HAPUS BUKU DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA BNI SYARIAH

A. Analisis Mekanisme Penyelesaian NPF Melalui Metode Hapus Buku di BNI Syariah

Hapus buku merupakan langkah terkahir yang dilakukan bank dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara menghapuskan piutang debitur wanprestasi dari neraca keuangan bank dan mencatatnya secara *ekstrakomtable* dengan tanpa menghilangkan hak tagih bank atas piutang tersebut. Hapus buku hanya dapat dilakukan setelah bank mengusahakan berbagai cara penagihan kepada debitur namun tidak membuahkan hasil sehingga pencadangan hutang debitur sudah mencapai 100% dengan masa tunggakan selama 2 tahun.

Mekanisme hapus buku telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah, menyerahkan kewenangan hapus buku kepada masing-masing BUMN sesuai mekanisme korporasi berdasarkan UU PT dan BUMN beserta peraturan pelaksanaannya.[87] Maka, dengan berlakunya peraturan ini masing-masing bank berhak menentukan kebijakan tersendiri dalam prosedur hapus buku dan menjalankan proses hapus buku sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan perusahaan selama hal tersebut tidak merugikan kedua pihak bersangkutan yang dalam hal ini adalah bank dan debitur.

[87] Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2015), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam prosedur pelaksanaannya, BNI Syariah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum pemberlakuan hapus buku. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nasabah yang dihapusbukuan merupakan nasabah kategori pembiayaan kolektibilitas 5 dengan status macet.
2. PPAP yang terbentuk dari pembiayaan nasabah sebesar 100%.
3. Usia tunggakan diatas 2 tahun.
4. Penyelesaian jangka panjang dilakukan dengan penjualan agunan.
5. Sudah dilakukan pelelangan agunan beberapa kali.

Syarat-syarat tersebut dibuat dengan tujuan agar BNI Syariah tidak melakukan hapus buku karena alasan sudah tidak ada lagi kemauan dari debitur terkait untuk membayar angsuran kemudian pihak bank tidak berkeinginan untuk melakukan penagihan lebih lanjut dan memilih untuk menghapusbukukan saja hutang debitur tersebut sehingga pihak bank dapat lebih fokus kepada debitur yang masih mampu membayar angsuran. Namun, supaya proses hapus buku ini hanya berlaku setelah adanya usaha penagihan dari pihak bank seperti telah dilakukannya R3 (*Restructurisation, Rescheduling, Reconditioning*), dan berlaku hanya bagi para debitur yang sudah benar-benar tidak ada lagi kemampuan untuk membayar angsuran dikarenakan beberapa hal yang sudah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga meskipun penagihan tetap berjalan, debitur tidak akan merasa terdesak oleh pihak bank.

Setelah syarat-syarat diatas terpenuhi, maka prosedur selanjutnya adalah pemberlakuan hapus buku yang dilaksanakan dengan alur mekanisme berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.1 Alur Mekanisme Hapus Buku

Dalam mekanisme diatas, pemutus kebijakan hapus buku tetap berada pada pemegang wewenang tertinggi yaitu jajaran direksi. Dimulai dari usulan nama-nama calon debitur hapus buku oleh pihak marketing di kantor-kantor cabang yang diajukan ke RRD (*Remidial and Recovery Division*) sebagai pihak yang menangani kasus pembiayaan bermasalah untuk kemudian dilakukan analisis-analisis terkait penyebab macetnya pembiayaan dan dilanjutkan dengan pemberian solusi dalam penanganannya, selanjutnya proses pemantauan atas pemberlakuan solusi tersebut dan apabila hasil akhirnya tidak mencapai sasaran perbaikan maka pihak RRD akan melanjutkan nama-nama tersebut ke Komite Direksi yang nantinya akan memutuskan berapa besar nominal yang akan dihapusbukukan mengacu pada jumlah pencadangan yang dimiliki bank dan siapa saja debitur yang akan dihapusbukukan hutangnya.

Dengan berlakunya mekanisme seperti diatas, BNI Syariah berupaya untuk melakukan hapus buku dengan cara yang benar, yaitu dimulai dari pengajuan nama debitur oleh pegawai bank yang berurusan langsung dengan debitur terkait dan berakhir dengan keputusan dari pemegang wewenang tertinggi dalam rapat komite,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga penghapusbukuan ini tidak dilakukan semena-mena tanpa pertimbangan yang tepat dan dapat berakhir dengan dirugikannya banyak pihak.

Keutungan dari adanya penetapan prosedur dan pemberlakuan mekanisme hapus buku yang diterapkan dan dilakukan di BNI Syariah adalah, dengan mekanisme ini BNI Syariah mampu menjaga laba perusahaan yang notabene digunakan sebagai dana pencadangan hapus buku agar tetap stabil dan terjaga dikarenakan adanya seleksi terlebih dahulu sebelum penghapusbukuan dan diputuskan melalui komite direksi.

Sebaliknya, apabila bank tidak melakukan mekanisme hapus buku secara terarah seperti diatas, maka besar kemungkinan kerugian yang akan dialami oleh bank setelah penghapusbukuan dikarenakan tidak adanya pertimbangan yang matang sebelum pengambilan keputusan, dan dengan tidak terarahnya mekanisme dalam penghapusbukuan ini akan menyebabkan pihak-pihak tak bertanggungjawab menyalahgunakan wewenangnya sehingga akhirnya hanya akan merugikan semua pihak, baik debitur, investor maupun pihak bank sendiri.

B. Analisis Dampak Metode Hapus Buku Terhadap Kinerja BNI Syariah

Dalam setiap keputusan yang diambil oleh sebuah perusahaan sudah pasti memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun negatif. Begitu halnya pada keputusan hapus buku yang dilakukan oleh bank dalam upaya penyelamatan NPF yang terjadi di bank tersebut. Salah satu tujuan bank dalam melakukan hapus buku terhadap NPF adalah untuk memperbaiki tingkat kesehatan bank sehingga dapat menjaga kepercayaan investor dan regulator. Namun tetap saja hapus buku merupakan tindakan yang seharusnya dihindari oleh bank dikarenakan ketika suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank melakukan hapus buku maka secara tidak langsung bank sedang menunjukkan bahwa tingkat kolektibilitasnya dalam mengumpulkan kembali dana yang telah disalurkan kurang baik atau bank telah bertindak gegabah dalam menyalurkan dananya sehingga tidak melakukan analisis dengan tepat dan berakhir pada terjadinya NPF pada dana yang telah disalurkan.

BNI Syariah sebagai salah satu bank yang juga menyalurkan dananya kepada masyarakat pasti juga memiliki resiko terjadinya NPF dalam pembiayaannya sehingga ketika angka NPF ini mencapai tingkat tertentu yang dianggap akan mengganggu kesehatan bank, pihak bank harus melakukan suatu tindakan yang disebut dengan hapus buku. Lalu, apakah tindakan hapus buku selalu bernilai negatif?

Memang benar adanya bahwa tindakan hapus buku merupakan tindakan lanjutan untuk memperbaiki kesalahan bank sendiri dalam menyalurkan dananya. Namun, seiring berjalannya waktu tingkat konsumtif masyarakat Indonesia semakin meningkat sehinga bank sebagai lembaga penyalur dana berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ketika dana sudah tersalurkan, sudah pasti bank akan menghadapi berbagai resiko pembiayaan dan NPF merupakan resiko yang tidak dapat dihindari. Tidak ada satupun bank di Indonesia yang tidak memiliki angka NPF, sekecil apapun nilainya. Ketika angka NPF ini semakin meningkat, hal ini menandakan bahwa kesehatan bank sedang memburuk, maka bank berkewajiban untuk menyehatkan kembali dengan melakukan upaya-upaya penyelamatan pembiayaan. Penyelamatan pembiayaan dilakukan dari cara penagihan biasa kepada debitur yang mampu membayar angsurannya dengan rutin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga upaya restrukturisasi pembiayaan ketika debitur sudah mulai mengalami penyendatan angsuran. Ketika penyendatan angsuran ini berlangsung dalam jangka panjang, maka bank perlu melangkah ke upaya akhir yaitu upaya hapus buku.

BNI Syariah selama tiga tahun terakhir ini telah melakukan penghapusbukuan yang tidak dalam jumlah yang sedikit. Ketika BNI Syariah memutuskan untuk melakukan hapus buku, maka BNI Syariah sudah mempertimbangkan secara matang besaran nominal yang akan dihapusbukuan dengan memperhitungkan laba perusahaan sehingga jumlah nominal yang dihapusbukukan tidak mengganggu kinerja bank ini sendiri. Hal ini dibuktikan dengan gambar pertumbuhan aset, DPK, dan pembiayaan berikut:

Gambar 4.2 Peningkatan Kinerja Aset, DPK, dan Pembiayaan BNI Syariah

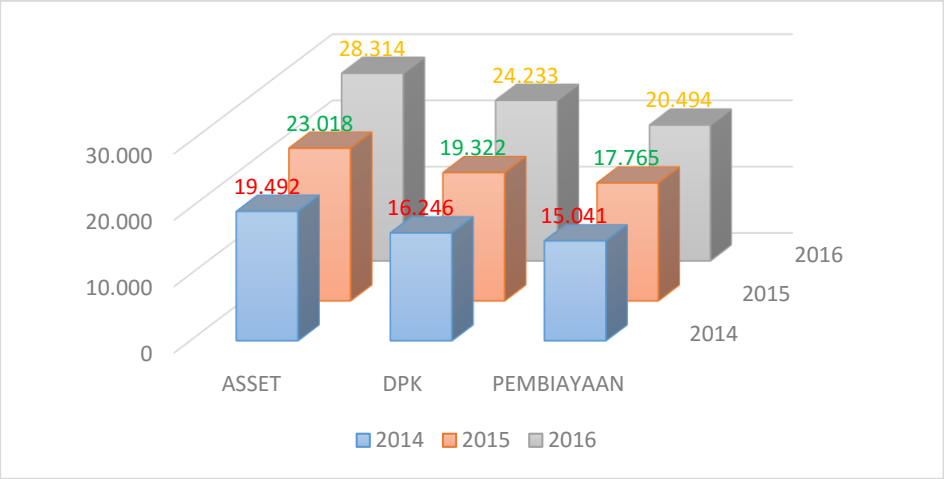

Peningkatan kinerja ini juga dapat dilihat pada diagram yang akan menunjukkan tingkat FDR, CAR, NPF *Gross*, dan BOPO berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.3 Perbandingan Kinerja BNI Syariah dengan Perbankan Nasional periode 2016

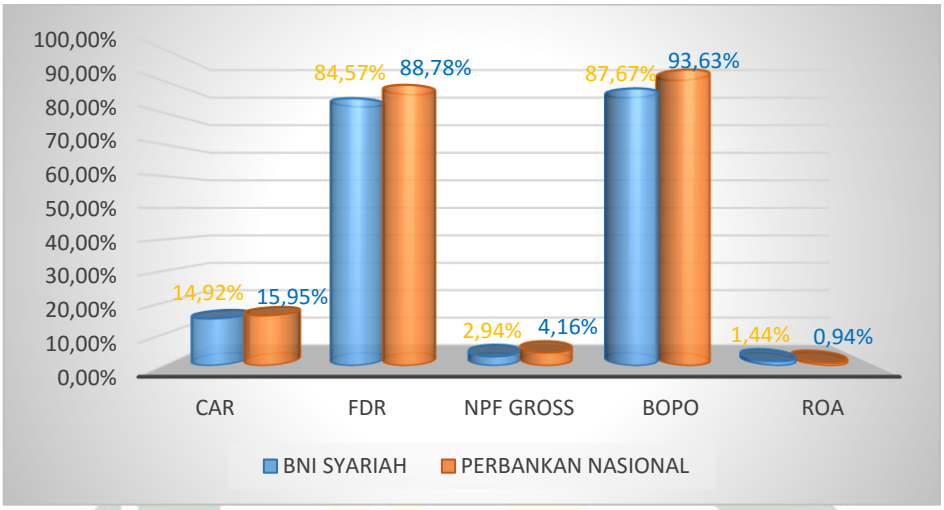

Selain itu juga fakta bahwa meskipun telah dilakukan hapus buku sebesar Rp. 970,927 M pada tahun 2016 lalu, laba bersih perusahaan tetap mampu tumbuh sebesar 21,38% yaitu Rp. 229 M pada tahun 2015 menjadi Rp. 277 M pada tahun 2016. Selain itu, hasil pengembalian dari penghapusbukuan senilai Rp. 970,927 M tersebut adalah sebesar 19,89% yaitu Rp. 193,144 M dimana hasil pengembalian ini menjadi pendapatan *recovery* atau pendapatan pemulihan aktiva produktif yang tidak dikurangi beban-beban perusahaan, sehingga besarnya tingkat pengembalian ini cukup mampu memengaruhi peningkatan laba perusahaan.[88] Namun, meskipun dengan segala hal positif yang terjadi akan lebih baik jika bank terus berupaya memperbaiki kualitas pembiayaan sehingga tingkat NPF akan terus menurun dan tingkat kolektibilitas bank juga ikut membaik.

[88] BNI Syariah, "Laporan Tahunan 2016", dalam www.bnisyariah.co.id diakses pada 14 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme hapus buku di BNI Syariah dilakukan dengan proses yang terarah, dimulai dari pengajuan nama debitur NPF oleh divisi marketing yang berhubungan langsung dengan debitur, melalui RRD sebagai pihak yang menangani kualitas pembiayaan dan pembiayaan bermasalah, lalu diteruskan kepada komite direksi sebagai pemegang wewenang tertinggi di perusahaan yang sebelum memutuskan hal-hal mengenai penghapusbukuan telah melalui proses pertimbangan secara matang. Dengan mekanisme yang terarah seperti ini akan mampu menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang yang berakibat merugikan semua pihak, baik pihak debitur maupun pihak bank sendiri.
2. Kebijakan hapus buku ini memiliki dampak positif dan negatif sebagai berikut:
   a. Dampak Positif:
      1) Tingkat NPF bank menurun.
      2) Tingkat kesehatan bank terjaga, terbukti dengan diraihnya peringkat 2 komposit GCG (*Good Coorporate Governance*) oleh BNI Syariah pada tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Kepercayaan nasabah, investor, dan regulator terhadap bank terjaga, terbukti dengan meningkatnya jumlah simpanan nasabah selama tiga tahun terakhir (2014-2016) baik dalam bentuk tabungan maupun giro.
4) Reputasi bank baik, seiring dengan terjaganya kepercayaan nasabah, investor, dan regulator.
5) Pengembalian atas piutang yang telah dihapusbukukan akan menjadi pendapatan *recovery* yang cukup berpengaruh dalam meningkatkan kembali laba bank.
6) Bank dapat lebih fokus untuk melakukan ekspansi bisnis tanpa harus terus berlarut dalam hutang yang tak terbayarkan.

b. Dampak Negatif:
1) Laba bank terkurangi untuk penyisihan atas aktiva produktif.
2) Hapus buku dapat berdampak pada penurunan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) apabila jumlah pencadangan yang seharusnya diambil dari laba tidak mencukupi untuk melakukan hapus buku sehingga harus mengurangi modal bank.

B. Saran

Pada akhir penelitian ini perlu kiranya disampaikan saran yang mungkin dapat membantu dan berguna bagi BNI Syariah mengenai penyelesaian NPF melalui metode hapus buku. BNI Syariah diharapkan mampu menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan dengan melakukan analisis secara baik dan tepat, atau dengan melatih SDI khususnya di bagian marketing agar lebih cermat dalam memilih calon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

debitur sehingga mampu menghindari terjadinya resiko pembiayaan yang mengakibatkan gagal bayar (NPF). Dengan terhindar dari resiko pembiayaan maka tingkat NPF bank akan menurun dan dengan begitu maka tingkat kesehatan bank akan terus membaik sehingga kepercayaan investor dan obligator akan terjaga. Selain itu juga, dengan menurunnya tingkat NPF akan meminimalisir jumlah cadangan yang harus disiapkan sehingga laba perusahaan akan terjaga dan bisa terus meningkat.

Saran selanjutnya penulis tujukan kepada para pembaca dan para peneliti selanjutnya yang mengangkat topik yang sama diharapkan akan mampu melengkapi segala kekurangan dari data penelitian ini sehingga dapat memenuhi kebutuhan para pembaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2012.

Arifin, Sirajul. "Gharar dan Resiko dalam Transaksi Keuangan". *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam*, No. 6, Vol. 2, 2010.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. "PP No. 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah", dalam www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/59/841.bpkp, diakses pada tanggal 15 Oktober 2017.

Bank Indonesia. "UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan", dalam http://peraturan.go.id/uu/nomor-10-tahun-1998.html, diakses pada 09 Oktober 2017.

Bank Indonesia. "UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah", dalam http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf, diakses pada tanggal 6 Oktober 2017.

BNI Syariah. "Laporan Keuangan Tahunan 2016", dalam www.bnisyariah.co.id, diakses pada 23 September 2017.

Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Faisal, Ansar. "Analisis Penyelesaian Kredit Macet yang Telah Hapus Buku: Studi Kasus di Sentra Kredit Kecil Serang PT. BNI, Tbk". Tesis-Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2013.

Hajar. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Natural Uncertaity Contracts (NUC): Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang". *'Anil Islam: Jurnal Kebudayan dan Ilmu Keislaman*, No. 1, Vol. 10, 2017.

Haryoso, Lukman. "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang". *Jurnal Law and Justice*, No. 1, Vol. 2, 2017.

Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan pada Perbankan Syari'ah". *Jurnal Penelitian*, No. 1, Vol. 9, 2015.

Ismail. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Jayanti, Andi. "Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) Kesesuaiannya Sebelum dan Sesudah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 Efektif Dicabut Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk". Skripsi-Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juniar, Fathoni. "Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Oleh Bank Melalui Restrukturisasi Kredit". Skripsi-Universitas Negeri Jember, 2016.

Krisnasari, Annisa Restu. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat *Non Performance Fianncing* di BPRS Berkah Amal Salman Bandung". Skripsi-Universitas Islam Bandung, 2011.

Machmud, Amir dan Rukmana. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Non-Performing Financing: Studi Kasus Pada Bank Syariah "X" di Kota Bandung". Studi Empiris dalam *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010) hlm. 105.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mihrab News. " BNI Syariah Resmikan Tiga Kantor Wilayah untuk Tingkatkan Layanan" (14 Februari 2017), dalam http://mihrabnews.com/2017/02/bni-syariah-resmikan-3-kantor-wilayah-untuk-tingkatkan-layanan/, diakses pada 6 Oktober 2017.

Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptis Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group, 2013.

Nanang Tri Budiman. "Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih Dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan". *Jurnal Rechtens*, No. 1, Vol. 4, 2015.

Natasya. "Analisis Dampak Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Bagi Bank dan Debitur Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Kredit Macet: Tinjauan Pada Bank X". Skripsi-Universitas Indonesia, Jakarta, 2016.

Nawawi, Ismail. *Metoda Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012.

Purba, Margareth Eka. "Analisis Juridis Pelaksanaan Penghapusan Piutang Terhadap Kredit Macet: Studi Pada PT. Bank SUMUT". Skripsi-Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009.

Purnomo, Wahyu Cahyo. *RRD BNI Syariah Kantor Wilayah Timur. Wawancara*. Surabaya, 7 November 2017.

Rachmawati, Anita. "Tindakan *Write-off* (Penghapusbukuan) Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan dan Penyelesaian Kredit Macet pada PT. Bank "X" di Surabaya". Skripsi-Universitas Airlangga, Surabaya, 2010.

Rahmat, Agusra. "Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat VII Koto Pariaman". Skripsi-Universitas Andalas, Padang, 2011.

Sadi, Muhammad. *Konsep hukum Perbankan Syariah.* Malang: Setara Press, 2015).

Sipatuhar, Mangasa Agustinus. *Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gorga Media, 2007.

Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah.* Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Wachsyi. *Pinca BNI Syariah KC Surabaya Dharmawangsa. Wawancara*. Surabaya, 12 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id